

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan asas kejujuran yang sempurna (principle of utmost good faith) para calon nasabah/debitur bank sering tidak mengungkapkan semua fakta yang diketahuinya untuk dilaporkan kepada penanggung maupun pada bank, hal ini untuk keselamatan calon tertanggung sendiri sehingga penanggung mungkin menolak atau hanya bersedia menerima barang agunan yang diasuransikan tersebut dengan tambahan uang premi dan syarat-syarat yang lebih ketat, padahal ini sangat menyulitkan bagi tertanggung/calon nasabah itu sendiri yang akibatnya merugikan dirinya sendiri.
2. Berdasarkan syarat Banker's Clause (ketentuan/klausula Bank) dalam pemberian kredit pada perusahaan bank kepada calon nasabahnya, biasanya dalam praktek diwajibkan harus adanya barang jaminan yang diasuransikan pada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi di sini harus dipilih/ditunjuk dari perusahaan bank itu sendiri. Apabila calon



nasabah sudah/telah memilih/menunjuk perusahaan asuransi, maka calon nasabah tersebut harus menutup polis asuransinya dan memindahkannya ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh perusahaan bank. Hal ini sebenarnya ada beberapa perusahaan bank yang tidak menerima para calon nasabah yang telah mempunyai perusahaan asuransi sendiri karena perusahaan bank itu sendiri telah memiliki perusahaan asuransi sendiri, sehingga apabila hal itu terjadi akan menyulitkan perusahaan bank untuk mengklaim atau menutup asuransi dan yang akhirnya memakan waktu yang lama sehingga tertunda.

3. Biasanya dalam perjanjian pemberian kredit dengan adanya syarat Banker's Clause ini ditulis dalam bentuk polis asuransi di mana perjanjian tersebut bukan lagi atas nama seorang nasabah tetapi nama perusahaan bank tersebut, akan tetapi perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung pada saat membayar ganti kerugian yang diderita oleh tertanggung untuk melunasi hutangnya/kreditnya kepada perusahaan bank, penanggung membayarnya kepada tertanggung sendiri bukan kepada perusahaan bank (apabila perusahaan asuransi dengan perusahaan bank tidak dalam satu grup) yang kemudian ada kemungkinan tertanggung akhirnya tidak membayar untuk melunasi pinjaman kreditnya kepada perusahaan bank, sehingga hal ini merugikan dan menyulitkan pihak bank yang akhirnya tanpa upaya hukum yang memakan waktu lama dan kadang-

kadang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, maka bank akan menempuh jalan dengan pemaksaan seperti; main hakim sendiri, menyewa gerombolan penjahat/jagoan yang dapat melakukan kekerasan dan lain sebagainya.

4. Nasabah yang wanprestasi atau tidak mampu membayar kreditnya kepada perusahaan bank, apabila barang jaminan tersebut tidak musnah maka perusahaan asuransi tidak berhak untuk mengganti kerugian tersebut kepada perusahaan bank atas ketidakmampuan nasabah tersebut, akan tetapi barang jaminan tersebut akan disita oleh perusahaan bank dengan sendirinya syarat Banker's Clause tidak berlaku lagi. Tetapi hal ini sering terjadi malah sebaliknya, dimana perusahaan bank akan memperpanjang jangka waktu pembayaran pelunasan kredit tersebut karena agunan yang diasuransikan dengan ganti rugi dari pihak asuransi tidak dapat menutupi hutangnya nasabah / tertanggung itu sendiri.
5. Sering terjadi apabila agunan yang diasuransikan tidak mengalami musibah/kebakaran sehingga penanggung tidak membayar dan mengembalikan premi yang telah dibayar oleh tertanggung, untuk mempertahankan agunan dan premi tersebut tertanggung akan meneruskan dan memperpanjang jangka waktu pembayaran premi dengan penanggung.

6. Apabila tertanggung tidak sanggup/tidak mampu lagi membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan bank akan meneruskan pembayaran premi yang seharusnya dilakukan oleh nasabahnya, hal ini untuk menjaga kemitraan bersama, akan tetapi nasabah tersebut harus membayar semua itu dengan memperbesar pembayaran kreditnya kepada perusahaan bank.
7. Tanggung jawab perusahaan asuransi dari adanya perjanjian pemberian kredit ini pada perusahaan bank merupakan tanggung jawab yang besar sekali, dimana perusahaan asuransi selain mempertanggungjawabkan barang jaminan nasabah yang menjadi agunannya, juga terhadap keselamatan jiwa seorang nasabah, apabila nasabah/tertanggung tersebut mengalami kecelakaan, berarti dalam praktek perusahaan bank selain mengharuskan calon nasabah mengasuransikan barang jaminannya kepada perusahaan asuransi juga terhadap jiwanya ke perusahaan Asuransi Jiwa, dan apabila nasabah tersebut mampu membayar akan tetapi ia telah meninggal dunia/kena musibah, maka perusahaan asuransi tidak akan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan bank karena agunannya tidak musnah, akan tetapi membayar ganti kerugian tersebut dengan premi yang dibayar tertanggung untuk jiwanya.
8. Dalam pemberian kredit dari perusahaan bank sebelumnya perusahaan Bank tersebut terlebih dahulu harus menerapkan dalam menggunakan

prinsip/formula 4P serta 5C, karena banyak sekali para calon nasabah yang ingin mengambil keuntungan adanya pemberian kredit ini yang bermaksud tidak baik/itikad buruk. Penerapan prinsip ini agar bank benar-benar mempunyai calon nasabah yang baik dan jujur.

B. SARAN-SARAN

Untuk perkembangan dan pertanggungjawaban perusahaan Asuransi terhadap perusahaan bank dalam praktek berdasarkan perjanjian pemberian kredit, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya good will dari pihak-pihak dalam perjanjian pemberian kredit baik antara nasabah dengan perusahaan Bank maupun perusahaan Bank dengan perusahaan asuransi untuk menghindarkan pertentangan dalam hak dan kewajiban, karena masing-masing pihak saling memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan haknya.
2. Sebagai perusahaan Bank dan perusahaan Asuransi dalam pelayanan jasanya harus memperhatikan dan semakin meningkatkan aspek pelayanan terhadap nasabah/debitur/tertanggung sebagai pihak konsumen.
3. Pelayanan di bidang klaim asuransi harus semakin ditingkatkan karena dari pengurusan bidang klaim inilah dapat dilihat kesan bahwa perusahaan itu termasuk perusahaan yang sehat, bonafide ataukah

tidak, begitu juga dengan perusahaan bank dalam pelayanannya terhadap calon nasabah, di mana perusahaan bank harus benar-benar memperhatikan dalam hal keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan seorang nasabah/debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barneveld V.H., 1980. Pengetahuan Umum Asuransi . Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara.
- Badruzaman M., 1983. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: PT. Alumni.
- Djumhana,M.,1993. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- DAI Sekjen., 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian .
- Gunanto,H., 1984. Asuransi kebakaran Di Indonesia . Jakarta: PT. Pustaka Jakarta.
- Hartono, S.R.,1992. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Sinar Grafika.
- Kehakiman, Dept., 1992. Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Purba R., 1992. Memahami Asuransi Di Indonesia . Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Rahman,H., 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono,B., 1995. Pengantar Hukum Perbankan. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Suyatno, T. et.al, 1996. Kelembagaan Perbankan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1993. Dasar-Dasar Perkreditan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tje'Aman.E.P., 1985. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis . Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono,P.,1982. Hukum Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT Intermasa.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



TAMARA BANK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/TB/SB/KET/VIII/96

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : Wisnuadji Purwono T, SH.-----
N.I.K. : 001359 -----
Jabatan : Kepala Bagian Kredit, -----
PT. Tamara Bank Cabang Surabaya.-----
A l a m a t : Jl. Coklat 8 Surabaya.-----

dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : Emiyulia -----
Nomor Mahasiswa : 4737 -----
N.I.R.M. : 9100512112051 -----
F a k u l t a s : Hukum -----
J u r u s a n : Keperdataan -----
Program Kekhususan : Hukum Dagang -----

benar-benar telah melakukan praktek kerja di PT. Tamara Bank Cabang Surabaya, Jl. Coklat 8, pada tanggal 06 Agustus 1996 guna penyusunan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Skripsi :

" Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Perusahaan Bank Dalam Praktek Berdasarkan Pada Perjanjian Pemberian Kredit "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Agustus 1996

PT. Tamara Bank
Cabang Surabaya

WISNUADJI PURWONO T.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Natalia R Winoto

Jabatan : Pimpinan Cabang BANK LIPPO

Dengan ni menerangkan bahwa :

N a m a : Emiyulia

NIRM : 91005121120251

Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Telah melakukan penelitian diperusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

" PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK
DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai-
mana mestinya.

Surabaya, 02 Agustus 1996

PT. B A N K L I P P O
Sungkono -Surabaya



Natalia R Winoto

Pimpinan cabang

Kantor-Kantor Cabang : • Jakarta • Bogor • Bandung • Semarang • Surabaya • Jambi • Balikpapan • Medan • Cirebon • Pematang Siantar • Pekalongan
• Lhokseumawe • Gresik • Cibirong • Citeureup • Sukabumi • Madiun • Ponorogo • Binjai • Cibadak • Solo • Yogyakarta
• Malang • Palembang • Lampung • Bali • Ujung Pandang

LB Umu 26 91 SM



BANK INTERNASIONAL INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : Bhakti Nugroho
Jabatan : Ass Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia
NIRM : 91005121120251
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan kunjungan di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT"

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 1996

BANK INTERNASIONAL INDONESIA
ARCOPURO - SURABAYA

(Bhakti Nugroho)



BANK INDUSTRI

S U R A T K E T E R A N G A N

, Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Danu Purwanto
Jabatan : Senior Account Officer

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia
NIPM : 91005121120251
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya - Yogyakarta

telah melakukan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

" PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 1996

BANK INDUSTRI

CABANG SURABAYA

Danu Purwanto

Senior Account Officer



BANK AKITA

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 259/Sk/Opr/VIII/96

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya,

Nama : *Budiyono Gani Setiawan*
Jabatan : *Pimpinan Cabang*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia
Nirm : 91005121120251
Fakultas : Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT."

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 1996

PT. BANK AKITA
CABANG SURABAYA



(*Budiyono Gani Setiawan*)
Pimpinan Cabang

Kantor Pusat : Jl. H. Samanhudi No.17-19 Jakarta 10710 Telp. 2310495 (7 Saluran) Telex : 44909 Fax. 2310352
Capem Jembatan Lima : Jl. K.H.M. Mansyur No.11 Jakarta Barat Telp. 6392693
Capem Jalan Biak : Jl. Biak No.45 Jakarta Pusat Telp. 2310609 (4 Saluran) Fax. 2310613
Cabang Surabaya : Jl. Setasiun Kota No.58 B Pertokoan Bibis Megah Blok 9 Telp. 3556893 - 96, Telex. 32608



PT. Dharmala Insurance

Wisma Dharmala Sakti, 8th Fl.
Jl. Jendral Sudirman 32
Jakarta 10220, Indonesia

Tel. : (021) 5708157 (Hunting)
Fax. : (021) 5708166

SURAT KETERANGAN

No. : 0131/DI/VII/96/SB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : STEFANUS WINATA, SE.
Jabatan : Kepala Cabang
PT. DHARMALA INSURANCE - SURABAYA

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : E M I Y U L I A
N i r m : 91005121120251

Telah melakukan penelitian di Perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT"

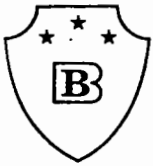
Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 1996.


PT. Dharmala Insurance
Cabang Surabaya

STEFANUS WINATA, SE.
Kepala Cabang.

SW/1s.



P.T. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jl. Raya Arjuna No. 78 - B, Surabaya 60251

Telp. (031) 5325813, 5325814 Fax. (031) 5452984

SURAT KETERANGAN

No : 08.VIII/ABB-SBY/96

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUDJI ASMARA
Jabatan : Pimpinan Cabang
PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cab-Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

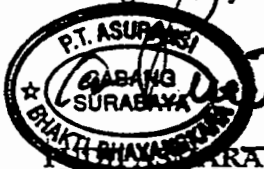
Nama : Emiyulia
NIRN : 91005121120251

Telah melakukan penelitian di Perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK
BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT."**

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 1996
PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara
Cabang Surabaya



Pimpinan Cabang



PT. ASURANSI WAHANA TATA

Cabang Surabaya,

Jl. Turjungan No. 43 Surabaya 60275

Tel. (031) - 5314672, 5320811 (Hunting), Tlx. 34399 ASWATA IA, Fax. (031) - 5314673

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Jarot Kusugiharjo
Jabatan : Asisten Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia
NIRM : 91005121120251

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

" PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT "

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 1996

Jarot Kusugiharjo
Asisten Manager



P.T. ASURANSI BUANA INDEPENDENT

HEAD OFFICE : JL. PINTU BESAR SELATAN 78, JAKARTA 11041 INDONESIA TELP. 6266286 - 6904331 - 6912001 6264661 - 6904927
TELEX : 40137 INDEP IA FAX : 62-021 - 6263005 KOTAK POS : 4166-KAWAT : INDEPAS.

OUR REF:

YOUR REF:

SURAT KETERANGAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

N a m a : Dj. Sufredy.

J a b a t a n : Kepala Cabang PT. Asuransi Buana Independent.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Emiyulia.

N I R M : 91005121120251.

Fakultas : HUKUM UNIV. ATMAJAYA YOGYAKARTA.

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

" PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK
DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT."

Demikianlah kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 1996.

P.T. ASURANSI BUANA INDEPENDENT
(BUANA INDEPENDENT ASURANSI)
KABANG SURABAYA

Dj. Sufredy.

Kepala Cabang.

SURAT KETERANGAN

**P T Asuransi Commercial Union
Indonesia**

Kanindo Plaza 5th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 23 Jakarta 12930
Telephone (021) 525 8031 - 34
Telefax (021) 525 8035

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Njoman Sudjana

Jabatan : Pimpinan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia

NIRM : 91005121120251

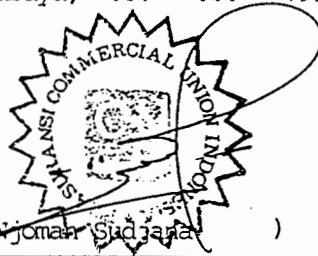
Fakultas: Hukum, Univ. ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

" PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK
DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT."

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, .09 - .08 - 1996


(Njoman Sudjana)

Jabatan

Ref. Nomor : CS/128/VIII/1996

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya,

Nama : RAFIQ AHMAD
Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : EMIYULIA
NIRM : 91005121120251

Telah melakukan penelitian diperusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN BANK
DALAM PRAKTEK BERDASARKAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT"

Demikian kiranya surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 AUG 1996

PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE
CABANG SURABAYA

RAFIQ AHMAD

Branch Manager



P.T. ASURANSI
EKA LLOYD JAYA

JAKARTA : Jl. Tomang Raya No. 22, Jakarta Barat, Telp. : (021) 5602071, 5602080, 5601871-2, 5539113-4, 5631754-5 Fax. : (021) 5671241
MEDAN : Uni Plaza Building Lt. II, Jl. Let. Jen. Haryono M.T. A-1, Telp. : (061) 532280, 531035 Fax. : (061) 531062
SURABAYA : Jl. Kedung Doro 36-46 Blok C/16, Telp. : (031) 5450517, 5450518 Fax. : (031) 5450517
SEMARANG : Jl. Depok No. 56, Telp. : (024) 516793 Fax. : (024) 516793

S U R A T K E T E R A N G A N

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Harijanto
Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Emiyulia
NIRM : 91005121120251

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami dalam rangka
penulisan skripsi yang berjudul :

" Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Perusahaan Bank
Dalam Praktek Berdasarkan Pada Perjanjian Pemberian Kredit "

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya
dan dapat di pakai sebagaimana semestinya.

Surabaya, 08 Agustus 1996



(Harijanto)
Branch Manager



PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I

.....
.....
-Keduanya swasta, dan bertempat tinggal di, dalam hal ini
menjalani jabatan masing-masing berturut-turut selakudan
..... dari perseroan yang disebut, dengan demikian secara sah
mewakili Direksi, dari-dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas
PT. BANK AKITA berkedudukan di Surabaya, yang berkantor di
.....

-----BANK-----

III

....., bertempat tinggal di
....., bertempat tinggal di
....., bertempat tinggal di
....., bertempat tinggal di

Dalam hal ini bertindak :

-Selaku isteri/suami, dan untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat
persetujuan dari isteri/suaminya bernama
yang turut serta menandatangani Perjanjian ini/sebagaimana ternyata dari surat
Persetujuan

....., dilekatkan pada Perjanjian ini *);

-Didalam jabatannya selaku
dari Perseroan yang akan berkedudukan di,
yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mendapat persetujuan dari
.....selaku
yang bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh
tanggal nomor dan,
dilekatkan pada Perjanjian ini *);

-----PEMINJAM-----

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara BANK dan PEMINJAM telah
bersepakat untuk membuat PERJANJIAN KREDIT (selanjutnya disebut "P.K") dengan
memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

FASILITAS KREDIT

Pasal 1

Bank dengan ini menyetujui memberikan kepada PEMINJAM :

1. Fasilitas kredit/Pinjaman sampai jumlah setinggi-tingginya Rp.

(.....), berupa :

- a) Pinjaman Rekening Koran (P.R.K), sebesar Rp.
(.....)
- b) Pinjaman Tetap Reguler (P.T.R), sebesar Rp.
(.....)
- c) Pinjaman Dengan Angsuran (P.D.A), sebesar Rp.
(.....)
- d) Pembiayaan Import Lanjutan (P.I.L), sebesar Rp.
(.....)
- e) Pinjaman Ekspor, sebesar Rp.
(.....)
- f)
(.....)

2. Fasilitas Jaminan Bank, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.

(.....)

yang berupa/terdiri dari :

- a) Tender Bond/ Bid Bond, sebesar Rp.
(.....)
- b) Advance Payment Bond/Pembayaran uang muka, sebesar Rp.
(.....)
- c) Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan, sebesar Rp.
(.....)
- d) Maintenance Bond/Jaminan Pemeliharaan, sebesar Rp.
(.....)
- e) Transaksi Jual-Beli, sebesar Rp.
(.....)
- f) Transaksi Bea dan Cukai, sebesar Rp.
(.....)
- g) sebesar Rp.
(.....)

3. Letter Of Credit, sebesar Rp.

(.....)

BUNGA, KOMISI DAN PROVISI

Pasal 2

PEMINJAM harus membayar kepada BANK :

1. -Bunga, terhadap :

- a) Pinjaman R/K, sebesar % per bulan atau
..... % per tahun.
- b) Pinjaman Tetap Reguler, sebesar % per bulan atau
..... % per tahun.

- c) Pinjaman Dengan Angsuran (Instrument), sebesar % per bulan atau % per tahun.
- d) Pembiayaan Import Lanjutan, sebesar % per tahun, atau sebesar % diatas seluruh biaya yang dibebankan oleh Bank Koresponden di Luar Negeri.
- e) Pinjaman Export sebesar % per bulan sebelum realisasi Export dan menjadi sebesar % per bulan setelah Export.
- f) Pinjaman karena pencairan Jaminan Bank berupa sebesar % per bulan atau % per tahun
- g)

-BANK tanpa memerlukan persetujuan dari PEMINJAM setiap saat berhak merubah suku bunga yang telah diperjanjikan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang berlaku di pasaran (Perkembangan moneter).

-Bunga-bunga tersebut wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK pada tiap-tiap tgl. dari sesuatu bulan/atau waktu-waktu lain yang akan ditetapkan oleh BANK.

-Disamping dikenakan bunga sebagaimana ditetapkan diatas, PEMINJAM wajib membayar kepada BANK bea materai dan biaya-biaya lain yang besarnya dan syarat-syarat lain ditetapkan dalam perjanjian ini atau dalam surat-surat yang akan dikeluarkan oleh BANK berdasarkan peraturan dari yang berwenang.

2. -Komisi, terhadap :

- a) Jaminan Bank sebesar Rp.
(.....)
- b) Letter of Credit sebesar
(.....)

yang harus dibayar sekaligus pada saat Bank Garansi diterbitkan, Letter of Credit dibuka.

3. Provisi Pinjaman sebesar (.....) % per tahun yang harus dibayar Peminjam atas setiap fasilitas peminjam yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.

4. Untuk pembebanan bunga, provisi, komisi, biaya-biaya, denda dan segala sesuatu lainnya yang terhutang berkenaan dengan pemberian kredit ini, Peminjam dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekeningnya pada Bank.

JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 3

- 1. Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu (.....) bulan, dengan Grace Periode (Tenggang Waktu) selama , dihitung sejak penandatanganan Perjanjian ini, dihitung mulai tanggal dan akan berakhir pada tanggal
- 2. a) Perjanjian Kredit ini dapat diperpanjang masa berlakunya atas permohonan peminjam dan persetujuan BANK *)
- b) Bila BANK menyetujui untuk memperpanjang Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak menetapkan jumlah kredit dan jangka waktu perpanjangan tersebut dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BANK, dan Peminjam dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut, termasuk membayar semua biaya-biaya yang diperlukan untuk Perjanjian Kredit yang harus dibayar oleh Peminjam dengan membebankan dan mendebet rekening Peminjam pada BANK. *)

- c) Dalam hal Perjanjian Kredit tidak diperpanjang maka Peminjam harus menyelesaikan pinjamannya dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah surat penagihan BANK atau Kuasanya. *)
3. BANK tanpa memerlukan Persetujuan dari PEMINJAM setiap saat berhak untuk mengurangi fasilitas/menarik kembali pinjaman yang diberikan berdasarkan pertimbangan sendiri baik karena keadaan PEMINJAM, keadaan likuidasi, menurunnya nilai barang jaminan/ataupun karena sebab lain.

CARA PENARIKAN

Pasal 4

- Terhadap Fasilitas Pinjaman Tetap Reguler hanya dapat ditarik dengan Promissory Note(s) maksimum untuk waktu 90 (sembilan puluh) hari, jumlah uang pada Promissory Note(s) dengan kelipatan minimal sebesar Rp.),
- Terhadap Fasilitas Pinjaman R/K dan Pinjaman Instalment dapat ditarik dengan menerbitkan cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Terhadap Fasilitas Pembiayaan Import Lanjutan dan Pinjaman Export dapat ditarik dengan Promissory Note(s), kecuali untuk hal-hal yang telah atau akan diatur tersendiri oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-undang atau pemerintah.

PENGAKUAN HUTANG

Pasal 5

- PEMINJAM sekarang untuk nanti pada waktunya mengakui benar-benar secara sah berhutang kepada BANK yang telah menerima pengakuan hutangnya itu baik karena pinjaman pokok, tambahan, provisi, bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain.
- Terhadap pencairan Jaminan Bank, apabila PEMINJAM dalam waktu 8 (delapan) hari tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar maka BANK akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (pemegang Jaminan Bank) dan pada saat itu PEMINJAM secara sah mengakui mempunyai pinjaman kepada BANK sejumlah uang yang telah dibayarkan sehingga perjanjian ini otomatis berubah menjadi fasilitas pinjaman.
- Apabila BANK telah melakukan pembayaran atas wesel-wesel yang ditarik atas nama PEMINJAM kepada Bank Koresponden baik didalam maupun diluar negeri karena dibukanya Letter of Credit berdasarkan permintaan PEMINJAM maka PEMINJAM sekarang untuk nanti pada waktunya secara sah mengakui berhutang dan akan membayar seluruh jumlah yang telah dibayarkan khususnya terhadap wesel yang ditarik dalam mata uang asing digunakan kurs penjualan pada hari pembayaran oleh PEMINJAM, dengan turut diperhitungkan biaya, komisi dan bunga yang telah dibayarkan oleh BANK maupun yang diperhitungkan oleh BANK sendiri terhitung mulai tanggal wesel-wesel itu dibayarkan.

Pasal 6

- BANK berhak menetapkan, jumlah-jumlah uang pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh PEMINJAM pada waktu-waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti dari :
- a) Rekening Pinjaman dan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BANK.
 - b) Surat Perjanjian Kredit (termasuk perubahannya dikemudian hari).

- c) Surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PENJAMIN untuk kepentingan BANK pada waktu menerima pinjaman uang berdasarkan fasilitas tersebut diatas (surat-surat prmes mana termasuk perpanjangan-perpanjangannya, pembaharuan-pembaharuannya dikemudian hari akan juga "Surat Promes").
- d) Surat-surat bukti lainnya/atau buku pinjaman yang dibuat dan dikeluarkan oleh BANK.

D E N D A

Pasal 7

-PEMINJAM menyetujui apabila pinjaman-pinjamantersebut ditambah bunga dan biaya-biaya lain tidak dilunasi dalam batas waktu yang diperjanjikan, maka BANK berhak mengenakan denda (penalty overdue) terhadap PENJAMIN sebesar % setiap bulan dari seluruh kewajiban Peminjam.

-Untuk fasilitas Pinjaman Dengan Angsuran (PDA) Peminjam menyetujui apabila jumlah angsuran sebagaimana ternyata dalam Pasal 18 Perjanjian ini tidak dibayar dalam batas waktu yang diperjanjikan, maka setiap keterlambatan pembayaran, Bank berhak mengenakan denda (penalty overdue) terhadap peminjam sebesar 3 (tiga) % setiap bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak.

J A M I N A N

Pasal 8

-Untuk menjamin kepastian guna pembayaran kembali pinjaman PEMINJAM secara tertib atas segala jumlah uang yang dipinjam berdasarkan Perjanjian Kredit dan akte Pengakuan Hutang /atau Pembaharuan Pengakuan Hutangyang telah/akan dibuat baik karena pinjaman pokok, tambahan, berikut bunga, provisi, denda, dan ongkos-ongkos/biaya lain berupa apapun juga yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara PEMINJAM dan BANK, maka PEMINJAM akan menyerahkan jaminan cukup dengan segala pembebasan (vrijwaring) yang diikat dengan surat-surat/akte-akte tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

-PEMINJAM berjanji kepada - dan mengikat diri terhadap BANK, selama PEMINJAM masih mempunyai pinjaman, wajib memberikan keterangan mengenai keadaan usaha/perusahaannya, memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa barang-barang jaminan dan buku-buku perusahaan atas biaya dari PEMINJAM serta tidak mengikat diri sebagai Peminjam terhadap pihak ketiga.

A S U R A N S I

Pasal 9

-PEMINJAM wajib mengasuransikan seluruh jaminan yang diserahkan tersebut pada maskapai asuransi yang ditunjuk dengan memakai Banker's Clause, untuk sejumlah pertanggungan yang disetujui oleh BANK.

-Apabila pertanggungan itu telah diselenggarakan atas nama PEMINJAM, BANK dikuasakan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransi yang berkenaan termasuk juga memperpanjang jangka waktu berlakunya atas beban dari PEMINJAM, agar supaya BANK mempunyai hak menagih dan menerima uang ganti kerugiannya manakala terjadi suatu kerugian.

-Apabila barang-barang tersebut ternyata belum diasuransi, BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM mengasuransikan pada maskapai asuransi untuk sejumlah pertanggungan dengan

memakai syarat-syarat yang dikehendaki/atau disetujui oleh BANK, sedang premi asuransinya menjadi beban dari PEMINJAM.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

-PEMINJAM dapat menghentikan perjanjian ini dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya karena pinjaman pokok, tambahan, berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lainnya berupa apapun juga kepada BANK.

-Perjanjian ini akan berakhir dengan sedirinya/atau dapat diakhiri oleh BANK; yang dalam hal ini PEMINJAM telah melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga semua kewajiban-kewajiban berupa pinjaman pokok, tambahan, bunga, provisi, denda serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas apabila :

- a) PEMINJAM dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran (*surseance van betaling*);
- b) Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan membubarkan perseroan;
- c) Terhadap kekayaan PEMINJAM dan/atau pemberi jaminan dilakukan sita penjualan (*eksekutorial beslag*) atau sita penjagaan (*conservation beslag*);
- d) Bilamana ternyata jaminan yang diberikan oleh PEMINJAM kepada BANK tidak benar atau tidak sesuai;
- e) Bunga tidak dibayarkan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- f) Aktivitas rekening/aktivitas usaha Peminjam tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut BANK;
- g) Peminjam memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan kepada BANK dengan tidak benar;
- h) Menurut pertimbangan BANK ada hal-hal lain yang meragukan pengembalian pelunasan kredit tersebut;
- i) PEMINJAM terlibat/atau ikut terlibat dalam tindak Pidana dan/atau Perdata yang dapat mencemarkan nama baiknya sehingga BANK tidak perlu menunggu keputusan dari Pengadilan.
- j) Terjadi perubahan susunan pengurus dari PEMINJAM tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK;
- k) PEMINJAM tidak melaksanakan pembayaran kepada BANK karena pencairan Jaminan Bank;
- l) Peminjam menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan.

-Bahwa segala pembukuan/catatan yang dibuat oleh BANK menjadi tanda bukti yang mengikat atas jumlah hutang peminjam kepada BANK.

Pasal 11

-BANK sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan jangka waktu pinjaman berhak mengakhiri perjanjian berdasarkan pertimbangan yang dianggap baik oleh BANK dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada PEMINJAM.

-Dalam hal demikian PEMINJAM wajib membayar kembali dengan segera dan sekaligus seluruh kewajibannya termasuk pinjaman pokok, tambahan, bunga, dan biaya-biaya lainnya tanpa perlu dilakukan peneguran-peneguran secara tertulis, dan semua pembayaran dilakukan pada Kantor BANK di atau di kantor-kantor cabang BANK lainnya atau kepada Kuasa BANK yang sah dengan menerima bukti pembayaran yang sah.

-Biaya penagihan dan segala macam biaya/ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh BANK sehubungan dengan penarikan pinjaman yang diberikan menjadi tanggungan PEMINJAM.

-Bank berhak dengan nam atau cara apapun juga melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan kepentingan BANK atas barang jaminan peminjam.

Pasal 12

Apabila perjanjian ini akan/atau telah berakhir sedangkan PEMINJAM belum/atau lalai mengajukan permohonan perpanjangan kepada BANK/atau PEMINJAM ternyata tidak berada ditempat walaupun telah dikirimkan surat pemberitahuan secara patut oleh BANK, maka PEMINJAM sekarang juga untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut/atau terhenti karena hal berupa apapun kepada BANK untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya perjanjian ini, yang semata-mata atas pertimbangan dan penilaian dari BANK sendiri termasuk juga membebani bea materai, provisi, bunga, denda, biaya-biaya dan lain sebagainya pada rekening PEMINJAM.

Pasal 13

-PEMINJAM wajib dan mengikat diri untuk tunduk pada semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh BANK baik sekarang yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari, termasuk pula perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuannya sebagai akibat perkembangan moneter.

-Secara sepihak BANK berhak untuk menolak segala pengambilan uang meskipun masa pinjaman belum berakhir, jika BANK merasa khawatir pinjaman tersebut tidak akan dibayar lunas tepat pada waktu yang telah ditetapkan maupun karena alasan-alasan yang dianggap perlu.

Pasal 14

-Apabila PEMINJAM dalam keadaan berhenti membayar maka BANK tanpa perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari PEMINJAM berhak menjual barang jaminan baik dimuka maupun dibawah tangan untuk sejumlah harga dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh BANK sendiri.

-Dari hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut yang apabila terdapat kelebihan maka kelebihan itu wajib diserahkan kembali kepada PEMINJAM/atau pemberi jaminan tanpa kompensasi dan jika ternyata kurang, harus dibayar seketika dan sekali lunas oleh PEMINJAM.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat kelalaian PEMINJAM termasuk segala ongkos penagihan, honor, komisi Pengacara, biaya juru sita, biaya Pengadilan dan lain-lain menjadi tanggungan PEMINJAM.

PASAL 16

Peminjam wajib untuk seyiap waktu memberikan kepada BANK segala keterangan-keterangan yang diperlukan BANK tentang keadaan perusahaannya/usahanya antara lain dengan mengirimkan dan memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan rugi-laba yang diminta oleh BANK dalam Rangka Perjanjian Kredit ini.

Pasal 17

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum perjanjian ini baik perjanjian pokok maupun aksesoire yang motaril maupun dibawah tangan masih tetap berlaku dan mengikat PEMINJAM /PEMBERI JAMINAN dan BANK.

Pasal 18

-Untuk kredit Pinjaman Dengan Angsuran (P.D.A) tersebut, peminjam harus membayar kembali kepada Bank secara mengangsur dengan angsuran bulanan sebesar Rp.
(.....)
-Angsuran bulanan tersebut harus dibayarkan setiap tanggal
dan untuk pertama kalinya pada tanggal demikian seterusnya
berturut-turut secara tertib setiap bulannya sampai lunas.

PEMBERITAHUAN

Pasal 19

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini akan diberikan dengan surat tercatat ke alamat berikut ini :

- | | |
|---------------|---|
| 1. BANK AKITA | : |
| Alamat Surat | : |
| Nomor Telex | : |
| Nomor Fax | : |
| 2. PEMINJAM | : |
| Alamat Surat | : |
| Nomor Telex | : |
| Nomor Fax | : |
| Nomor Telepon | : |

PEMBERITAHUAN

Pasal 20

[illegible]

Untuk segala akibat yang timbul dari akte ini, para pihak telah memilih tempat kediaman hukum (Domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

Ditandatangani di :
Tanggal :

P.T. BANK AKITA

PEMINJAM

1000,-

(.....) (.....) (.....)

MENYETUJUI

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini, yang bertanda-tangan dibawah ini menanggung harta benda dan/atau kepentingan sebagaimana diuraikan dalam schedule; terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.

Risiko yang termasuk dalam pertanggungan ini adalah risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN,

Yang terjadi karena api sendiri, tidak berhati-hati, kesalahan atau kejahatan pelayanannya sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lain apapun juga sebutannya, ataupun karena sebab-sebab kebakaran lain yang tidak diketahui; termasuk: Akibat kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, seperti kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian barang-barang yang dipertanggungkan atas perintah yang berwajib untuk menghindarkan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR,

3. PELEDAKAN,

Yaitu segala macam ledakan terkecuali yang disebabkan oleh nuklir.

Ledakan adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel, uap, pipa, dsb.) dapat dianggap ledakan jika dinding-dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia maka setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding-dinding bejana tersebut tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan tidak dijamin oleh polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Apabila terhadap risiko peledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, maka Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan pisik antara pesawat terbang dan/atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungkan.

RISIKO-RISIKO YANG DIKECUALIKAN DARI PERTANGGUNGAN

Dikecualikan dari pertanggungan segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh :

1. Kebakaran atau peledakan yang disebabkan dari sesuatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang itu sendiri.
2. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus kepada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pembangkitan, pengacauan, revolusi, kekuatan militer, atau pengambil alihan kekuasaan, atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan daripada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan; termasuk akibat dari hal-hal tersebut di atas baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana penanggung

husus dari Tertanggung.

Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

SAL XVII. SISA JUMLAH PERTANGGUNGAN

elah pembayaran ganti rugi dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan pada barang yang dipertanggungkan, maka ga pertanggungan dikurangi dengan jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan kerusakan Tertanggung dapat minta pemulihan harga pertanggungan dengan pembayaran tambahan premi.

SAL XVIII. GUGURNYA HAK GANTI RUGI

k Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini atas kerusakan/kerugian menjadi gugur dengan sendirinya a dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerusakan/kerugian tersebut tidak diajukan tuntutan ti rugi.

SAL XIX. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Penanggung maupun Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan sebabnya. Penghentian demikian dilakukan secara tertulis/tercatat. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat tersebut.

Dalam hal Penanggung yang membatalkan maka Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan maka untuk jangka waktu yang sudah dijalani, diperhitungkan premi menurut skala premi pertanggungan jangka waktu kurang dari satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

SAL XX. PENGEMBALIAN PREMI

rtanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal III, IV, dan XIX.

SAL XXI. PERSELISIHAN

segala persengketaan sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini akan diselesaikan melalui arbitrase kepada tiga orang juru pisah, yang keputusannya bersifat menentukan dan mengikat.

Pihak yang berkeinginan untuk mengajukan suatu perkara kepada arbitrase harus memberitahu maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lain. Ketiga orang juru pisah diangkat oleh kedua belah pihak secara bermusyawarah. Jika dalam waktu empat minggu terhitung dari tanggal pemberitahuan tertulis dimaksud, kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat perihal pemilihan ketiga orang juru pisah, maka pihak yang lebih berkepentingan dapat mengajukan kepada Ketua, atau di dalam hal Ketua berhalangan, kepada pejabat Ketua Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengangkat 3 (tiga) orang juru pisah.

Para juru pisah berkewajiban untuk memutuskan perkara dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa secara adil.

Para juru pisah menetapkan Peraturan Pelaksanaan Arbitrase

Dalam keputusan yang menentukan, para juru pisah memutuskan pihak mana yang menanggung seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan arbitrase, termasuk ongkos-ongkos dan imbalan jasa para juru pisah dan para pengacara yang mewakili kedua belah pihak.

Para juru pisah akan mengambil segala tindakan seperlunya agar asli dari keputusan itu didaftarkan, pada Pengadilan Negeri setempat di mana keputusan itu diambil.

Wewenang yang diberikan kepada juru pisah berlanjut sampai didaftarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 6 di atas.

SAL XXII. PENUTUP

utuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini maka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (U.H.D.)

2. Peraturan yang dimuat dalam ayat tersebut di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi peraturan yang tersebut dalam pasal 277 K.U.H.D., yaitu kalau sekiranya pertanggungan itu atau sekalipun pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari tanggal polis ini dan tidak berisi peraturan sebagai yang tersebut dalam ayat tersebut.
3. Kalau terjadi kerugian, maka atas permintaan Penanggung yang pertama, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kepentingan yang sama.

PASAL X. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika harta benda yang dipertanggungkan pada saat kejadian kebakaran/kerusakan oleh suatu bahaya yang dijami dalam pertanggungan atas harta benda tersebut, nilai keseluruhannya lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Tertanggung akan dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian sesuai dengan perbandingan.

Suatu polis jika menjamin lebih dari satu jenis barang, maka masing-masing akan dihitung secara terpisah berdasarkan syarat ini.

PASAL XI. LAPORAN PALSU

Tertanggung yang dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang dideritanya; yang memberitahukan barang-barang yang tidak ada selama terjadi kebakaran/kerusakan sebagai barang-barang yang telah musnah atau rusak, atau menyembunyikan barang-barang yang tertolong atau sisanya dan memberitahukan bahwa barang-barang itu musnah; yang mempergunakan surat-surat atau alat-alat bukti palsu, dusta atau tipuan untuk membuktikan kerugian yang dideritanya; yang membakar/meledakkan/merusakkan atau menyuruh membakar/meledakkan/memusnahkan atau menyebabkan kebakaran/peledakkan/perusakan karena salah besar atau kelalai; yang melampaui batas, tidak berhak mendapat ganti rugi.

PASAL XII. TAKSIRAN HARGA DALAM KERUGIAN

1. Penaksiran dilakukan menurut harga yang sebenarnya dari barang-barang itu tidak ditambahkan sedikit juga dengan labanya.
2. Waktu menilai harga bangunan, baik letak maupun penggunaan bangunan tersebut tidak akan diperhatikan.
3. Pondasi atau bangunan di bawah tanah apabila tidak diperinci secara tegas tidak dihitung dalam taksirannya.
4. Besarnya kerugian dimaksud di atas didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh seorang atau lebih juru taksir yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan taksiran mengikat kedua belah pihak, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan bahwa taksiran itu didasarkan atas keterangan yang palsu atau salah, dalam hal mana Penanggung atau Tertanggung berhak meminta penaksiran ulang.
5. Barang-barang, bahan-bahan dan barang-barang dagangan ditaksir menurut harga pembelian pada saat sebelum kebakaran/kerusakan.

PASAL XIII. BIAYA YANG DIGANTI

- a. Dalam hal kerugian uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung dibayar oleh Penanggung.
- b. Biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal V ayat 2 dan pasal XIV ayat 2 diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL XIV. SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Namun demikian dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan penyimpanan sebagaimana di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab.

PASAL XV. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah dicapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi.

PASAL XVI. SUBROGASI

1. Sesuai dengan pasal 284 K.U.H.D., setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut.

2. Peraturan yang dimuat dalam ayat tersebut di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi peraturan yang tersebut dalam pasal 277 K.U.H.D., yaitu kalau sekiranya pertanggungan itu atau sekalipun pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari tanggal polis ini dan tidak berisi peraturan sebagai yang tersebut dalam ayat tersebut.
3. Kalau terjadi kerugian, maka atas permintaan Penanggung yang pertama, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kepentingan yang sama.

PASAL X. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika harta benda yang dipertanggungkan pada saat kejadian kebakaran/kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan atas harta benda tersebut, nilai keseluruhannya lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Tertanggung akan dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian sesuai dengan perbandingan.

Suatu polis jika menjamin lebih dari satu jenis barang, maka masing-masing akan dihitung secara terpisah berdasarkan syarat ini.

PASAL XI. LAPORAN PALSU

Tertanggung yang dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang dideritanya; yang memberitahukan barang-barang yang tidak ada selama terjadi kebakaran/kerusakan sebagai barang-barang yang telah musnah atau rusak, atau menyembunyikan barang-barang yang tertolong atau sisanya dan memberitahukan bahwa barang-barang itu musnah; yang mempergunakan surat-surat atau alat-alat bukti palsu, dusta atau tipuan untuk membuktikan kerugian yang dideritanya; yang membakar/meledakkan/merusakkan atau menyuruh membakar/meledakkan/memusnahkan atau menyebabkan kebakaran/peledakkan/perusakan karena salah besar atau kelalaian yang melampaui batas, tidak berhak mendapat ganti rugi.

PASAL XII. TAKSIRAN HARGA DALAM KERUGIAN

1. Penaksiran dilakukan menurut harga yang sebenarnya dari barang-barang itu tidak ditambahkan sedikit juga dengan labanya.
2. Waktu menilai harga bangunan, baik letak maupun penggunaan bangunan tersebut tidak akan diperhatikan.
3. Pondasi atau bangunan di bawah tanah apabila tidak diperinci secara tegas tidak dihitung dalam taksirannya.
4. Besarnya kerugian dimaksud di atas didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh seorang atau lebih juru taksir yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan taksiran mengikat kedua belah pihak, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan bahwa taksiran itu didasarkan atas keterangan yang palsu atau salah, dalam hal mana Penanggung atau Tertanggung berhak meminta penaksiran ulang.
5. Barang-barang, bahan-bahan dan barang-barang dagangan ditaksir menurut harga pembelian pada saat sebelum kebakaran/kerusakan.

PASAL XIII. BIAYA YANG DIGANTI

- a. Dalam hal kerugian uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung dibayar oleh Penanggung.
- b. Biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal V ayat 2 dan pasal XIV ayat 2 diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL XIV. SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Namun demikian dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan penyimpangan sebagaimana di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab.

PASAL XV. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah dicapai kata sepakat mengenai jumlah ganti rugi.

PASAL XVI. SUBROGASI

1. Sesuai dengan pasal 284 K.U.H.D., setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut.

PASAL V. KEWAJIBAN TERTANGGUNG BILA TERJADI KEBAKARAN/KERUSAKAN

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran/kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, harus :
 - a. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung.
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran/kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak, tertolong dan tentang sebab-sebab kebakaran/kerusakan sepanjang yang diketahui dengan sungguh-sungguh atau menurut dugaan.
2. Pada waktu terjadi kebakaran/kerusakan, Tertanggung wajib :
 - a. sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang-barang yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain untuk menolong dan menjaga keselamatan barang-barang itu.
 - b. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuknya, untuk melakukan penelitian atas kebakaran/kerusakan yang terjadi.
 - c. menjaga keselamatan dari segala sesuatu yang masih bernilai.

Bilamana Tertanggung tidak berbuat demikian, maka haknya atas ganti rugi hilang.

PASAL VI. LAPORAN KERUGIAN

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, maka Tertanggung harus :

- a. menyerahkan polis beserta berita acara ataupun surat keterangan yang menyatakan kejadian dimaksud antara lain dari Lurah dan Polisi setempat.
- b. menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapnyanya tentang keadaan yang menurut pengetahuannya, menyebabkan kebakaran/kerusakan itu.
- c. memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh Penanggung.

PASAL VII. GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, maka ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
2. Perhitungan ganti rugi dilakukan dengan membandingkan harga sebelum terjadi kebakaran/kerusakan dengan harga sisa ketika sesudah terjadi kebakaran/kerusakan.

PASAL VIII. KERUGIAN ATAS BARANG

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan :

1.
 - a. Yang mengenai perabot rumah tangga, sebuah daftar pemberitahuan nama barang-barang dan tafsiran harga yang diuraikan secara terperinci atau satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum kejadian kebakaran/kerusakan dan sebuah daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang-barang itu, semuanya dibuat oleh Tertanggung.
 - b. Yang mengenai bahan-bahan dan barang-barang dagangan: sebuah daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum kejadian kebakaran/kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya.
 - c. Buku-buku Tertanggung dan surat-surat bersangkutan jika dikehendaki oleh Penanggung dan kalau semua itu tidak ada, paktur-paktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
2.
 - a. Jika barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum dalam "perabot rumah tangga", "mesin-mesin" atau "harta benda", "bahan-bahan dan barang-barang dagangan", maka yang dipertanggungkan dalam polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin atau harta benda, bahan-bahan dan barang-barang dagangan yang pada saat terjadi kebakaran/kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam polis, dengan tidak memandang apakah sudah ada di situ atau belum ketika pertanggungan itu dibuat.
 - b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan disebutkan, maka ketentuan dalam ayat di atas hanya berlaku, apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadi kebakaran/kerusakan.
 - c. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari tafsiran yang ada dalam polis, sebagai barang yang tidak ada penggantinya.

PASAL IX. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Menyimpang dari pasal 277 ayat 1 K.U.H.D., maka dalam hal terjadi kerugian atas kepentingan yang dipertanggungkan dengan polis ini, di mana kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang dipertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan jumlah segala pertanggungan dengan harga kepentingan yang dipertanggungkan tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

EDOSEMEN TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT PERBUATAN JAHAT.

Dengan ini dinyatakan dan disetujui, bahwa pertanggungan di bawah endosemen atas Kerusakan dan Pemogokan termaksud, akan diperluas untuk menutup Kerusakan akibat perbuatan jahat, yang untuk keperluan ini berarti:

Kerugian atau Kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan, yang secara langsung disebabkan oleh perbuatan jahat dari seseorang (apakah perbuatan tersebut dilakukan selama terjadinya gangguan ketertiban umum atau tidak), yang bukan merupakan suatu perbuatan menjurus atau yang dilakukan sehubungan dengan kejadian yang dimaksud dalam syarat 2.3. dari endosemen atas Kerusakan dan Pemogokan tersebut. Namun, Perusahaan tidak bertanggung jawab dengan perluasan ini untuk segala kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan, demikian pula untuk segala kerugian atau kerusakan yang timbul dari atau karena pencurian dengan pembongkaran, pencurian atau usaha seseorang atau yang ikut serta untuk melakukan hal itu.

Dinyatakan dan disetujui, bahwa pertanggungan menurut:

— endosemen Kerusakan dan Pemogokan,

— Endosemen atas kerusakan akibat perbuatan jahat,

akan dikenakan suatu potongan sekurang-kurang 1% dari harga pertanggungan, dalam satu kejadian dan satu risiko.

Dengan ketentuan bahwa semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Endosemen atas Kerusakan dan Pemogokan tersebut akan selalu berlaku untuk perluasan ini, seakan-akan telah tercakup di dalamnya.

ENDOSEMEN TERTABRAK KENDARAAN

Istilah "KENDARAAN" sebagaimana dimaksud dalam Endosemen ini berarti:

kendaraan-kendaraan yang bergerak didarat atau di atas jalur, tetapi bukan pesawat terbang. Kerugian yang disebabkan oleh kendaraan hanya meliputi kerugian yang langsung disebabkan oleh benturan fisik dari kendaraan dengan harta benda, atau dengan gedung yang berisi harta benda yang dipertanggungkan.

Namun, Perusahaan ini tidak bertanggung jawab atas kerugian:

(a). Oleh setiap kendaraan yang dimiliki atau dijalankan oleh Pihak Tertanggung atau oleh penghuni dari bangunan/pekarangan tersebut di atas.

(b). Oleh setiap kendaraan pada pagar, jalan masuk kendaraan, jalur pejalan kaki atau halaman rumput.

(c). Atas suatu kendaraan termasuk isinya, selain persediaan kendaraan dalam proses pembuatan atau yang akan dijual.

ENDOSEMEN ASAP.

Istilah "ASAP" berarti: hanya asap yang disebabkan oleh suatu kegiatan yang mendadak, tidak biasa, dan cara kerja yang salah dari unit pemanasan atau pemasakan, hanya bilamana unit tersebut dihubungkan dengan cerobong asap oleh pipa asap atau pipa angin/udara, dan seluma berada di dalam/atau pada pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Polis ini, namun, tidak termasuk asap dari tungku api atau peralatan industri.

SUKU PREMI untuk nomor kode 4.1. adalah ~~1,55%~~ **0,275%**

RP. 2.500.000,-

Potongan: 1% dari seluruh harga pertanggungan dalam setiap kejadian dan setiap risiko atau ~~RP. 2.500.000,-~~ yang mana diantaranya yang lebih kecil.

Hal ini tidak berlaku untuk Endosemen ~~Tertabrak Kendaraan~~ dan Endosemen asap.

Potongan RP. 1.000.000,- untuk endorsemen tertabrak kendaraan.

ENDOSEMENT ATAS KERUSUHAN DAN PEMOGOKAN.

1. Dengan ini disetujui dan dinyatakan, bahwa, walaupun terdapat hal-hal yang bertentangan dengan yang tertulis dalam polis, maka pertanggungan dibawah polis ini akan diperluas dengan penutupan kerusakan karena kerusuhan dan pemogokan, yang untuk keperluan endosemen ini akan berarti (senantiasa tunduk pada Syarat Khusus yang tercantum di bawah ini):

Kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, yang secara langsung disebabkan oleh:

- 1.1. Perbuatan seseorang yang ikut serta bersama-sama orang-orang lain dalam gangguan ketertiban umum (baik yang berhubungan dengan pemogokan atau penghalangan bekerja ataupun bukan), yang bukan merupakan suatu kejadian yang tercantum dalam syarat 1.2.3. dari Syarat Khusus ini.
- 1.2. Tindakan dari pejabat yang berwenang dalam menindak atau berusaha menindak gangguan tersebut atau dalam memperkecil akibat-akibat gangguan tersebut.
- 1.3. Perbuatan yang sengaja oleh seorang pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja, yang dilakukan dalam membantu suatu pemogokan atau dalam melawan suatu penghalangan bekerja.
- 1.4. Tindakan pejabat yang berwenang, dalam mencegah atau berusaha mencegah perbuatan tersebut atau dalam memperkecil akibat-akibat perbuatan tersebut.

2. Syarat-syarat khusus.

2.1. Pertanggungan tidak menutup:

- 2.1.1. Kehilangan pendapatan, kerugian karena keterlambatan, kehilangan pasaran atau kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan lainnya sebagai akibatnya atau kerusakan atau kerugian yang tidak langsung dari segala jenis atau macam apapun juga.
- 2.1.2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pemberhentian seluruhnya atau sebagian dari pekerjaan atau kelambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.1.3. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan pinjam paksa atau diambil alih oleh pejabat yang berwenang.
- 2.1.4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan hak secara tetap atau sementara atas suatu gedung karena penempatan yang tidak sah oleh seseorang atas gedung tersebut.
- 2.1.5. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari atau disebabkan oleh pengaruh senjata nuklir. Namun demikian, Perusahaan tidak dibebaskan dari tanggung jawab menurut 2.1.3. atau 2.1.4. diatas dari setiap tanggung jawab kepada tertanggung mengenai kerusakan fisik atas harta benda yang dipertanggungkan, yang terjadi sebelum kehilangan hak tersebut atau selama kehilangan hak sementara.

2.2. Pertanggungan ini tidak menutup kerugian atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau disebabkan oleh pengaruh pemancaran/radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radio aktif dari bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Yang dimaksud dalam syarat 2.2. ini, hanya pembakaranlah yang termasuk suatu proses sendiri dari pemisahan nuklir.

2.3. Pertanggungan ini tidak menutup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh, atau melalui, atau sebagai akibat secara langsung atau tidak langsung dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut yakni:

- 2.3.1. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara.
- 2.3.2. Pemberontakan, pergolakan sipil (hura-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus kepada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pembangkitan, pengacauan, revolusi, kekuatan militer, atau pengambil alihan kekuasaan, atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan dari pada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" atau mempengaruhi dengan terorisme atau kekerasan. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Perusahaan menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan "Persyaratan" ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan, bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

2.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam polis ini, maka pertanggungan ini tidak menutup:

- 2.4.1. Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.
- 2.4.2. Emas batangan atau batu-batu permata/mulia yang belum dipasang.
- 2.4.3. Barang antik atau barang-barang kesenian yang nilainya melebihi Rp. 500.000,--
- 2.4.4. Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau disain-disain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
- 2.4.5. Efek-efek, Obligasi-obligasi atau segala macam dokumen perangko-perangko, uang logam atau uang kertas, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku usaha lainnya, dan catatan-catatan sistem komputer.
- 2.4.6. Bahan peledak.

2.5. Pertanggungan ini setiap saat dapat dihentikan/dibatalkan oleh Perusahaan dengan pemberitahuan dimuka dan mulai berlaku pada hari ke-5 siang hari jam 12 setelah disampaikan pemberitahuan tersebut, dalam hal mana perusahaan wajib untuk membayar kembali seluruh Premi untuk tahun yang bersangkutan kecuali jika telah diajukan tuntutan ganti rugi sebelum pembatalan tersebut dalam hal mana pengembalian preminya adalah secara prorata. Jika pertanggungan dibatalkan atas permintaan Tertanggung, maka Perusahaan tidak wajib untuk membayar kembali preminya atau sebagian dari padanya, kecuali sepanjang pertanggungan berlaku untuk persediaan, dalam hal mana Perusahaan akan menahan suatu premi menurut skala jangka-pendek yang lazim untuk masa pertanggungan yang berlaku.

2.6. Jika harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kebakaran atau sejak mulai terjadinya kehancuran atau kerusakan pada harta benda tersebut oleh bahaya lain yang dipertanggungkan menurut ketentuan tambahan ini, dan secara keseluruhan bernilai lebih besar dari pada harga pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya, dan sehubungan dengan itu akan menikul suatu bagian yang seimbang dari jumlah kerugiannya.

Jika dalam polis terdapat lebih dari satu jenis barang, maka setiap jenis secara terpisah akan tunduk pada persyaratan ini. Dengan ini selanjutnya secara tegas disetujui dan dinyatakan bahwa:

- 2.6.1. Semua syarat-syarat Polis akan berlaku dalam segala hal untuk pertanggungan yang diberikan dengan perluasan ini, kecuali sepanjang hal tersebut secara tegas dibedakan dari syarat-syarat Polis ini dianggap mencakup semua bahaya yang dipertanggungkan.
- 2.6.2. Syarat-syarat Khusus ini hanya berlaku untuk pertanggungan yang diberikan dengan perluasan ini, dan syarat-syarat Polis akan berlaku dalam segala hal untuk pertanggungan yang diberikan dalam Polis seakan-akan endosemen mengenai hal tersebut tidak pernah dibuat.

ENDOSMEN TERHADAP

menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerusakan atau kerugian tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

3. Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap; Gempa bumi, letusan gunung berapi, Banjir, genangan air; Angin topan, badai; Kerusakan karena air; Biaya-biaya pembersihan; Gangguan usaha akibat kebakaran; kecuali ada penutupan khusus untuk itu.
4. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan.

SELANJUTNYA ditegaskan, bahwa kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam polis ini, maka pertanggungan ini tidak menutup :

- Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan-atau atas dasar komisi.
- Emas batangan atau batu-batu permata/mulia yang belum dipasang.
- Barang antik atau barang-barang kesenian yang nilainya melebihi Rp. 2.500.000.-
- Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau disain-disain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
- Efek-efek, Obligasi-obligasi atau, segala macam dokumen, perangko-perangko, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku lainnya, dan catatan-catatan sistim komputer.

SYARAT-SYARAT POLIS

Pasal I. PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D). pertanggungan/perpanjangan pertanggungan ini baru akan berlaku terhitung sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam jadwal, jika ada, dengan tenggang waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permulaan/perpanjangan tersebut.
2. Jika Premi tidak dibayar dalam 14 (empat belas) hari sesudah tanggal permulaan atau tanggal perpanjangan, maka jaminan bagi Tertanggung ditanggguhkan dan Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi sejak tanggal permulaan/perpanjangan sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran.
Jaminan berlaku kembali 24 (dua puluh empat) jam sesudah hari di mana premi dibayar, tanpa merugikan kewajiban Tertanggung untuk membayar segala premi yang terhutang olehnya dibawah polis ini.
Penundaan tersebut yang tidak merubah jangka waktu pertanggungan ini sebagaimana tercantum dalam polis/lampiran, tidak perlu diberitahu lebih dahulu oleh Penanggung.

PASAL II. PERTANGGUNGAN-PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahu kepada Penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama.
2. Jika kemudian Tertanggung membuat jenis pertanggungan lainnya atas barang-barang yang sama, hal itupun wajib diberitahukan juga kepada Penanggung.

PASAL III. PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan/perombakan atas bangunan yang dipertanggungkan atau atas tempat barang-barang yang dipertanggungkan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga bahaya kebakaran atau peledakan menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, maka Tertanggung harus dengan segera memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau harus dihentikan sama sekali. Kalau Penanggung tidak mau meneruskan Pertanggungan ini, maka Premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung.

PASAL IV. PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga barang-barang yang dipertanggungkan kalau barang-barang itu dipindahkan ke bangunan lain daripada yang disebutkan dalam polis, kecuali kalau menurut catatan dalam polis Penanggung setuju akan pemindahan itu.
2. Bilamana barang-barang yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari ketentuan pasal 263 K.U.H.D. pertanggungan batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkan pertanggungan.



PT Dharmala Insurance

Wisma Dharmala Sakti, 8th Fl.
Jl. Jendral Sudirman 32
Jakarta 10220, Indonesia

Tel. : (021) 5708157 (Hunting)
Fax. : (021) 5708166
Telex : (021) 5708159

KANTOR CABANG :

JAKARTA, SURABAYA, SEMARANG, MEDAN, PALEMBANG, BANDUNG, LAMPUNG, PADANG, PONTIANAK, U. PANDANG, BALI, BATAM

PT. Dharma Insurance
Cabang Surabaya

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : (Baru/Perpanjangan)
Nama Tertanggung :
Alamat :

Jangka waktu pertanggungan : () bulan,
mulai dari tanggal : sampai jam 12.00 siang
waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada.

Penerangan :	Premi Kebakaran :
Kelas Konstruksi :	Premi jaminan tambahan :
Jenis Risiko/Okupasi :	Premi jaminan tambahan :
No. Kode :	Premi jaminan tambahan :
Suku Premi :	
	Biaya polis :
Jaminan Tambahan :	Pajak Penjualan :
No. Kode :	Bea Meterai :
Suku Premi :	Jumlah :

(DENGAN HURUF:

Lampiran/syarat-syarat tambahan :

No.	Uraian Yang dipertanggungkan	Harga Pertanggungan
-----	------------------------------	---------------------

Jumlah -

Dibuat di

pada tanggal

Penanggung,

VI. LAPORAN KERUGIAN

- am hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, maka Tertanggung harus :
- Menyerahkan polis beserta berita acara ataupun surat keterangan yang menyatakan kejadian dimaksud, antara lain dari Lurah dan Polisi setempat.
 - Menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapny tentang keadaan yang menurut pengetahuannya, menyebabkan kebakaran/kerusakan itu.
 - Memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh Penanggung.

Pasal VII. GANTI RUGI

- Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, maka ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
- Perhitungan ganti rugi dilakukan dengan membandingkan harga sebelum terjadinya kebakaran/kerusakan dengan harga sisa seketika sesudah terjadi kebakaran/kerusakan.

Pasal VIII. KERUGIAN ATAS BARANG

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan :

- Yang mengenai perabot rumah tangga sebuah daftar pemberitahuan nama barang-barang dan taksiran harga yang diuraikan secara terperinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum kejadian kebakaran/kerusakan dan sebuah daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang-barang itu, semuanya dibuat oleh Tertanggung.
 - Yang mengenai bahan-bahan dan barang-barang dagangan, sebuah daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum kejadian kebakaran/kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya.
 - Buku-buku Tertanggung dan surat-surat bersangkutan jika dikehendaki oleh Penanggung dan kalau semuanya itu tidak ada, faktur, faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- Jika barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum dalam "perabot rumah tangga", "mesin-mesin" atau "harta benda", "bahan-bahan dan barang-barang dagangan", maka yang dipertanggungkan dalam polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin atau harta benda, bahan-bahan dan barang-barang dagangan yang pada saat terjadi kebakaran/kerusakan ada ditempat yang tersebut dalam polis, dengan tidak memandang apakah sudah ada disitu atau belum ketika pertanggungan itu dibuat.
- Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan disebutkan, maka ketentuan dalam ayat diatas hanya berlaku, apabila barang-barang tersebut berada ditempat itu pada saat terjadi kebakaran/kerusakan.
- Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari taksiran yang ada dalam polis, sebagai barang yang tidak ada pertanggungan.

Pasal IX. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- Menyimpang dari pasal 277 ayat 1 K.U.H.D. maka dalam hal terjadi atas kerugian atas kepentingan yang dipertanggungkan dengan polis ini dimana kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang dipertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan jumlah segala pertanggungan dengan harga kepentingan yang dipertanggungkan tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- Peraturan yang termuat dalam ayat tersebut diatas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak akan mengurangi peraturan yang tersebut dalam pasal 277 K.U.H.D. yaitu kalau sekiranya pertanggungan itu atau sekalian pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari tanggal polis ini dan tidak berisi peraturan sebagai yang tersebut dalam ayat tersebut di atas.
- Kalau terjadi kerugian, maka atas permintaan Penanggung yang pertama: Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kepentingan yang sama.

Pasal X. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kebakaran/kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan atas harta benda tersebut, nilai keseluruhannya lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Tertanggung akan dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian sesuai dengan perbandingan.

Suatu polis jika menjamin lebih dari satu jenis barang, maka masing-masing akan dihitung secara terpisah berdasarkan syarat ini.

Pasal XI. LAPORAN PALSU

Tertanggung yang dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang diteritany yang memberitahukan barang-barang yang tidak ada selama terjadi kebakaran/kerusakan sebagai barang-barang yang telah musnah atau rusak; yang menyembunyikan barang-barang yang tertolong atau sisanya dan memberitahukan bahwa barang-barang itu musnah; yang mempergunakan surat-surat atau alat-alat bukti palsu, dusta atau upuan untuk membuktikan kerugian yang diteritany yang membakar/meledakkan/merusakkan atau menyuruh membakar/meledakkan atau menyebabkan kebakaran/meledakkan/kerusakan karena salah besar atau kelalaian yang melampaui batas, tidak berhak mendapat ganti rugi.

Pasal XII. TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

- Penaksiran dilakukan menurut harga yang sebenarnya dari barang-barang itu, tidak ditambahkan sedikit juga dengan labanya.
- Waktu menilai harga bangunan, baik letak maupun penggunaan bangunan tersebut tidak akan diperhitungkan.
- Pondasi atau bangunan dibawah tanah apabila tidak diperinci secara tegas tidak dihitung dalam taksiran.
- Besarnya kerugian dimaksud di atas didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh seorang atau lebih juru taksir yang disepakati oleh kedua belah pihak dan taksirannya mengikat kedua belah pihak, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan bahwa taksiran itu didasarkan atas keterangan yang palsu atau perhitungan salah dalam hal mana Penanggung atau Tertanggung berhak meminta penaksiran ulang.
- Barang-barang, bahan-bahan dan barang-barang dagangan ditaksir menurut harga pembelian pada saat sebelumnya terjadi kebakaran/kerusakan.

Pasal XIII. BIAYA YANG DIGANTI

- Dalam hal kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung ya dibayar oleh Penanggung.
- Biaya-biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal V ayat 2 dan pasal XIV ayat 2 diganti oleh Penanggung sekalipun biaya yang dilakukan itu tidak berhasil.

Pasal XIV. SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kebakaran/kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Namun demikian dengan ini ditegaskan bahwa sesuatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana di maksud di atas sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab.

Pasal XV. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah dicapai kata sepakat mengenai jumlah ganti rugi.

Pasal XVI. SUBROGASI

1. sesuai dengan pasal 284 K.U.H.D. setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi termaksud dalam ayat di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Pasal XVII. SISA JUMLAH PERTANGGUNGAN

Setelah pembayaran ganti rugi dalam hal kebakaran/kerusakan pada barang yang dipertanggungkan, maka harga pertanggungan dikurangi dengan jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan harga pertanggungan dengan pembayaran tambahan premi. Yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan.

Pasal XVIII. GUGURNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini atas kerusakan/kerugian menjadi gugur dengan sendirinya jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerusakan/kerugian tersebut tidak diajukan tuntutan ganti rugi.

Pasal XIX. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Penanggung maupun Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan sebabnya. Penghentian demikian dilakukan secara tertulis/tercatat. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat tersebut.
2. Dalam hal penanggung yang membatalkan maka Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata. Dalam hal tertanggung yang membatalkan maka jangka waktu yang sudah dijalani diperhitungan premi menurut skala suku premi pertanggungan jangka waktu kurang dari satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

Pasal XX. PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal III, IV, XIX.

Pasal XXI. PERSELISIHAN

1. Segala persengketaan sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini akan diselesaikan melalui arbitrase kepada tiga orang juru pisah, yang keputusannya bersifat menentukan dan mengikat.
2. Pihak yang berkepentingan untuk mengajukan suatu perkara kepada arbitrase harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak yang lain. Ketiga orang juru pisah diangkat oleh kedua belah pihak secara bermusyawarah. Jika dalam waktu empat minggu terhitung dari tanggal pemberitahuan tertulis dimaksud, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kata sepakat perihal pemilihan ketiga orang juru pisah, maka pihak yang lebih berkepentingan dapat mengajukan kepada ketua, atau di dalam hal ketua berhalangan, kepada Pejabat Ketua Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengangkat 3 (tiga) orang juru pisah.
3. Para juru pisah berkewajiban untuk memutuskan perkara dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa secara adil.
4. Para juru pisah menetapkan Peraturan Pelaksanaan Arbitrase.
5. Dalam keputusannya yang menentukan, para juru pisah memutuskan pihak mana yang harus menanggung seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan arbitrase, termasuk ongkos-ongkos dan imbalan jasa para juru pisah dan para pengacara yang mewakili kedua belah pihak.
6. Para juru pisah akan mengambil segala tindakan seperlunya agar asli dari keputusan itu didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dimana keputusan itu diambil.
7. Wewenang yang diberikan kepada para juru pisah berlanjut sampai didaftarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 6 di atas.

Pasal XXII. PENUTUP

Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini, maka berlaku Kitab Undang-Undang Dagang (K. U. H. D.).

KLAUSULA PERHITUNGAN PREMI PEMULIHAN HARGA

PERTANGGUNGAN - WAJIB

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal tertanggung meminta pemulihan harga pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XVII polis ini, dikenakan premi tambahan yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan.

KLAUSULA PENCURIAN SELAMA KEBAKARAN (WAJIB)

Menyimpang dari ketentuan Pasal 291 KUHD dan ketentuan dalam Polis dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kebakaran, maka kehilangan oleh pencurian atau sebab lain tidak dijamin oleh Polis ini.

SYARAT WAJIB MENGENAI AKIBAT DARI API ATAU PANAS YANG TIMBUL, SENDIRI DAN ARUS PENDEK.

Dengan ini ditegaskan bahwa pertanggungan ini menutup juga kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan, karena kebakaran yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri (Self Combustion) ataupun arus pendek (Short Circuit).

...sahan, pemogekan, akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, kebakaran hutan, Gempa bumi, letusan gunung berapi; Banjir, angin air; Angin topan, badai, Kerusakan karena air, Biaya-biaya pembersihan, Gangguan usaha akibat kebakaran, kecuali ada ketentuan khusus untuk itu.

aksi nuklir, radiasi nuklir atau pemancaran radio - aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan.

(NJUTNYA ditegaskan, bahwa kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Polis ini, maka pertanggungan ini tidak menutup :

Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.

Baras batangan atau batu-batu permata/mulia yang belum dipasang.

Barang antik atau barang-barang kesenian yang nilainya melebihi Rp. 2.500.000,-.

Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau disain-sisain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.

Efek-efek. Obligasi-Obligasi atau segala macam dokumen, perangka-perangka, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku usaha lainnya, dan catatan-catatan sistim komputer.

SYARAT - SYARAT POLIS

Pasal I. PEMBAYARAN PREMI

- Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan manapun dalam Polis, Sertifikat Perpanjangan Pertanggungan (Renewal Certificate), Surat Tambahan (Policy Endorsement) ataupun Surat Bukti Penutupan Asuransi (Cover Note) yang bertentangan dengan ketentuan Klausula Kewajiban (Warranty) ini dan hanya didasarkan pada dan tanpa mengurangi ketentuan pasal 2 yang tertera dibawah ini, dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa adalah suatu PRASYARAT dari pada tanggungan jenis Perusahaan Asuransi atas jaminan asuransi dibawah Polis, Sertifikat Perpanjangan Pertanggungan (Renewal Certificate), Surat Tambahan (Policy Endorsement) ataupun Surat Bukti Penutupan Asuransi (Cover Note) bahwa setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Perusahaan Asuransi :
 - Jika jangka waktu pertanggungan dari 1 (satu) tahun atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal mulai berlakunya jaminan asuransi (inception-date) dari pada Polis, Sertifikat Perpanjangan Pertanggungan (Renewal Certificate), Surat Tambahan (Policy Endorsement) ataupun Surat Bukti Penutupan Asuransi (Cover Note).
 - Jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis, Sertifikat Perpanjangan Pertanggungan (Renewal Certificate), Surat Tambahan (Policy Endorsement) atau Syarat Bukti Penutupan Asuransi (Cover Note).
- Apabila jumlah premi asuransi yang terutang tidak dibayar lunas kepada atau secara nyata diterima oleh Perusahaan Asuransi dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Kewajiban Pembayaran Premi tersebut diatas, maka jaminan asuransi daripada Polis, Sertifikat Perpanjangan Pertanggungan (Renewal Certificate), Surat Tambahan (Policy Endorsement) ataupun Surat Bukti Penutupan Asuransi (Cover Note) dinyatakan BATAL, mulai dari tanggal habis masa berlakunya (expiry-date) ketentuan Kewajiban Pembayaran Premi tersebut diatas dan Perusahaan Asuransi dibebaskan dari semua tanggung jawab atas jaminan asuransi sejak tanggal itu tetapi tanpa mengabaikan jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi sebelum tanggal itu, maka Perusahaan Asuransi berhak atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut secara pro-rata dengan jumlah minimum Rp. 50.000,-.

Pasal II. PERTANGGUNGAN - PERTANGGUNGAN LAIN

- Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama.
- Jika kemudian Tertanggung membuat jenis pertanggungan lainnya atas barang-barang yang sama, hal itu pun wajib diberitahukannya juga kepada Penanggung.

Pasal III. PERUBAHAN RISIKO

- Jika ada perubahan/perombakan atas bangunan yang dipertanggungkan atau atas tempat barang-barang yang dipertanggungkan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga disana sehingga bahaya kebakaran atau peledakan menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, maka Tertanggung harus dengan segera memberitahukannya kepada Penanggung.
- Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau harus dihentikan sama sekali. Kalau penanggung tidak mau meneruskan pertanggungan ini, maka premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung.

Pasal IV. PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan kalau barang-barang itu dipindahkan ke bangunan lain daripada yang disebutkan dalam polis, kecuali kalau menurut catatan dalam polis. Penanggung setuju akan pemindahan itu.
- Bilamana barang-barang yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari ketentuan pasal 263 K.U.H.D. pertanggungan batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkan pertanggungan.

Pasal V. KEWAJIBAN TERFANGGUNG BILA TERJADI KEBAKARAN/ KERUSAKAN

- Tertanggung, setelah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran/kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini harus :
 - Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung.
 - Dalam waktu 7 (tujuh) hari memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran/kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, berlatanya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak, tertidur dan tentang sebab-sebab kebakaran/kerusakan sepanjang yang diketahuinya dengan sungguh-sungguh atau menurut dugaannya.
 - Pada waktu terjadi kebakaran/kerusakan, Tertanggung wajib :
 - Sedapat dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang-barang yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menolong dan menjaga keselamatan barang-barang itu.
 - Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya, untuk melakukan penelitian atas kebakaran/kerusakan yang terjadi.
 - Menjaga keselamatan dari segala sesuatu yang masih bernilai.
- Bilamana Tertanggung tidak berbuat demikian, maka haknya atas ganti rugi hilang.



PT. Dharmala Insurance

Wisma Dharmala Sakti, 8th FL
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220, Indonesia

Tel. : (021) 5708157 (Hunting)
Fax : (021) 5708166

PT. Dharmala Insurance
Cabang Surabaya

KANTOR CABANG :

JAKARTA, SURABAYA, SEMARANG, MEDAN, PALEMBANG, BANDUNG, LAMPUNG, PADANG, PONTIANAK, U. PANDANG, BALI, BIKIN

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan/atau kepentingan sebagaimana diuraikan dibawah ini, terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang dischutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi kondisi yang terletak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada polis ini.

RISIKO - RISIKO YANG TERMASUK DALAM PERTANGGUNGAN

Risiko yang termasuk dalam pertanggungan ini adalah risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan yang disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN.

Yang terjadi karena api sendiri, tidak herhati-hati, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, musuh, tetangga, perampok dan lain-lain apapun juga sebutannya, ataupun karena sebab-sebab kebakaran lain yang tidak diketahui termasuk :

Akibat kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain, yang berdekatan, seperti kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang dischutkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian barang-barang yang dipertanggungan atas perintah yang berwajib untuk menghindarkan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR.

3. PELEDAKAN.

Yaitu segala macam ledakan terkecuali yang dischutkan oleh tenaga nuklir.

Ledakan adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang dischutkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding-dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba didalam maupun diluar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia maka setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding-dinding bejana tersebut tidak robek terbuka. Kerugian yang dischutkan oleh rendahnya tekanan tidak dijamin oleh polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Apabila terhadap risiko peledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, maka Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG.

Yaitu benturan pisik antara pesawat terbang dan/atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan atau dengan hangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungan.

RESIKO-RESIKO YANG DIKECUALIKAN DARI PERTANGGUNGAN

Dikecualikan dari pertanggungan, segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan, yang dischutkan oleh :

1. Kebakaran atau peledakan yang dischutkan dari sesuatu sebab, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang itu sendiri.
2. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, Pernusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru hara) yang dianggap merupakan bagian menjusur kepada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pembangkitan, pengacauan, revolusi, kekuatan militer, atau pengambil alihan kekuasaan, atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau selubung dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan daripada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto", atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan, termasuk akibat dari hal-hal tersebut di atas baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerusakan atau kerugian tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.



PT. Dharmala Insurance

Wisma Dharmala Sakti, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman 32
Jakarta 10220, Indonesia

Tel. : (021) 5708157 (Hunting)
Fax. : (021) 5708166

BRANCH OFFICES : JAKARTA, SURABAYA, SEMARANG, MEDAN, PALEMBANG, BANDUNG, LAMPUNG, PADANG, PONTIANAK, U. PANDANG,
BALI, BATAM.

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN (S P P K)

1.	Nama dan Alamat Lengkap Pemohon																		
2.	Letak Harta Benda yang akan dipertanggungkan a. Jalan b. Kota c. Propinsi																		
3.	<table><tr><td>Harta Benda yang ingin dipertanggungkan</td><td>Nilai yang akan dipertanggungkan</td></tr><tr><td>a. Bangunan</td><td></td></tr><tr><td>b. Mesin-mesin</td><td></td></tr><tr><td>c. Persediaan barang-barang</td><td></td></tr><tr><td>d. Barang-barang Dagangan</td><td></td></tr><tr><td>e. Perabot rumah tangga</td><td></td></tr><tr><td>f. Perabot kantor/toko/gudang</td><td></td></tr><tr><td>g. Lain-lain</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah keseluruhan</td></tr></table>	Harta Benda yang ingin dipertanggungkan	Nilai yang akan dipertanggungkan	a. Bangunan		b. Mesin-mesin		c. Persediaan barang-barang		d. Barang-barang Dagangan		e. Perabot rumah tangga		f. Perabot kantor/toko/gudang		g. Lain-lain		Jumlah keseluruhan	
Harta Benda yang ingin dipertanggungkan	Nilai yang akan dipertanggungkan																		
a. Bangunan																			
b. Mesin-mesin																			
c. Persediaan barang-barang																			
d. Barang-barang Dagangan																			
e. Perabot rumah tangga																			
f. Perabot kantor/toko/gudang																			
g. Lain-lain																			
Jumlah keseluruhan																			
4.	<table><tr><td colspan="2">Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan</td></tr><tr><td>a. Dinding</td><td>e. Pilar</td></tr><tr><td>— luar</td><td>f. Tiang</td></tr><tr><td>— dalam</td><td>g. Anak tangga</td></tr><tr><td>— pemisah</td><td>h. Atap</td></tr><tr><td>b. Lantai</td><td>i. Loteng</td></tr><tr><td>c. Balok</td><td>j. Banyaknya tingkat</td></tr><tr><td>d. Balok lantai</td><td>k. Pondasi</td></tr></table>	Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan		a. Dinding	e. Pilar	— luar	f. Tiang	— dalam	g. Anak tangga	— pemisah	h. Atap	b. Lantai	i. Loteng	c. Balok	j. Banyaknya tingkat	d. Balok lantai	k. Pondasi		
Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan																			
a. Dinding	e. Pilar																		
— luar	f. Tiang																		
— dalam	g. Anak tangga																		
— pemisah	h. Atap																		
b. Lantai	i. Loteng																		
c. Balok	j. Banyaknya tingkat																		
d. Balok lantai	k. Pondasi																		
5.	Jenis penerangan yang dipergunakan *) a. Listrik b. Menggunakan bensin atau minyak tanah atau solar																		
6.	Bangunan digunakan sebagai (Dalam hal usaha perniagaan, isilah juga butir 14, sedangkan dalam hal industri agar dilengkapi keterangan yang diminta pada butir 15)																		
7.	Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungkan dengan bangunan sekitarnya beserta konstruksi dan okupasinya. a. Sebelah kiri b. Sebelah kanan. c. Di bagian belakang. d. Di bagian depan.																		
8.	Jarak dengan Pos Pemadam Kebakaran yang terdekat.																		
9.	Sebutkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang ada di lokasi Harta Benda yang akan dipertanggungkan.																		

PT. Dharmala Insurance
Cabang Surabaya

3.4 Industri
 a. Adakah...
 b. Adakah...
 c. Adakah peng...
 d. Adakah peng...
 e. Khusus untuk paha...
 (i) Apakah...
 (ii) Apakah...
 f. Khusus...
 A.

3.	Keterangan pelengkap : a. Adakah obyek yang akan dipertanggungjawabkan, juga dipertanggungjawabkan pada Perusahaan Asuransi lainnya ? Bila ya, sebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu dan nomor polisnya. b. Pernahkah permohonan pertanggungjawaban anda ditolak atau pertanggungjawaban anda dibatalkan oleh Perusahaan Asuransi ? c. Pernahkah terjadi kebakaran atau peledakan atas obyek yang akan dipertanggungjawabkan ? Bila ya, berikan penjelasan.
11.	Jangka waktu pertanggungjawaban yang diminta (mulai dan sampai tanggal)
12.	Pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang diminta adalah terhadap *) : a. Kebakaran (Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara) b. Perluasan Jaminan (kerusakan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap) c. Gempa bumi, Letusan gunung berapi d. Angin topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan karena air. e. Terbakar sendiri. f. Arus pendek. g. Biaya pembersihan. h. Tanah longsor.
13.	Khusus untuk pertanggungjawaban atas hilangnya uang sewa : a. Nama Pemilik atau Penyewa : b. Jangka waktu kontrak atau sewa-menyewa : c. Besarnya uang sewa per bulan/tahun :
14.	Keterangan tambahan dalam hal usaha perniagaan : a. Apakah tersimpan juga barang-barang milik orang/pihak lain dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan atau bangunan dalam mana tersimpan barang-barang yang akan dipertanggungjawabkan ? Bila ya, berikan penjelasan. b. Apakah tersimpan barang-barang berbahaya api di dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan, atau adakah barang-barang yang akan dipertanggungjawabkan dari jenis berbahaya api ? **) Bila ya, sebutkan jenis dan banyaknya barang tersebut.
15.	Keterangan tambahan dalam hal industri : 15.1. Industri berbahan baku hasil galian (baru/tanah). a. Apakah pengapian tanur bakarnya menggunakan batu bara? b. Jenis tanur pengering apa yang digunakan? c. Adakah penggunaan bahan yang mudah terbakar sebagai bantu pengikat atau pelapis/pemadat? d. Adakah penggunaan plastik busa ? Bila ada, apakah proses/penyimpanannya dilakukan di tempat terpisah? ***) 15.2. Industri metal Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa ? 15.3. Industri kimia a. Adakah penggunaan bahan, bahan bantu atau bahan pelarut yang mudah menyala, mudah terbakar atau mudah meledak ? b. Apakah proses pembakaran/pemanasan dilakukan dengan pengapian langsung? c. Khusus untuk pabrik pembuat barang plastik : (i) Adakah penggunaan bahan perekat yang mengandung bahan pelarut yang mudah menyala? (ii) Adakah penggunaan saluran/tabung pengering dan/atau pemadat (drying/gelling channels)? (iii) Adakah proses penyempurnaan, seperti pemberian warna, pelapisan dengan pernis atau bahan lainnya? d. Khusus untuk pabrik cat dan pernis : Apakah dilakukan pemerosesan (pembubukan/penghalusan) belerang, dan jika demikian, apakah dilakukan secara terpisah (ultra marina production)?

- 15.4 Industri Tekstil dan Industri/Usaha Pengolahan Tekstil, Benang dan Kapuk.
- Adakah proses penyikatan, pengasaha, pencukuran atau penghangusan?
 - Adakah dilakukan proses penganyaman dengan pemanasan yang bukan menggunakan uap?
 - Adakah penggunaan uap, air panas atau udara yang dipanaskan dalam proses pengeringan atau pemanasan?
 - Adakah penggunaan bahan yang mudah menyala?
 - Khusus untuk pabrik pemintalan, pabrik tenun dan pabrik pengolahan kain :
 - Apakah bahan baku yang digunakan tergolong serat hewani, serat nabati (atau selulosa) ataukah sepenuhnya serat sintetik?
 - Adakah proses karbonisasi?
 - Khusus untuk perusahaan pembuat tali, pita dan karung :
Adakah dalam pembuatannya :
 - digunakan ter ?
 - dilakukan proses pemadatan dengan peresapan?
 - dilakukan proses pembersihan?
 - Khusus untuk pabrik pengolahan kapas dan kapuk :
 - Apakah pengolahan serat atau proses penyikatan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah ?
 - Adakah penggunaan bahan goni, atau bahan-bahan lainnya yang merupakan limbah/ampas/sisa-sisa, dalam proses pengolahannya ?
 - Adakah penggunaan selulosa ?
 - Khusus untuk perusahaan pembuat kasur dan/atau bantal :
 - Adakah proses penyikatan atau sejenisnya ?
 - Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa ?
- 15.5. Industri kertas, kulit dan karet, serta usaha-usaha pengolahan dan perusahaan hilirnya.
- Apakah limbah/sisa-sisa kertas ditimbun secara terpisah ?
 - Apakah proses penyikatan terletak pada tempat terpisah ?
 - Adakah pembuatan atau penggunaan pyroxylin (collodion cotton) ?
 - Adakah penggunaan/pengolahan film/pelat negatif ?
 - Adakah penggunaan bahan atau zat yang mudah menyala ?
- 15.6. Industri/Usaha pengolahan Kayu, Bambu dan Rotan.
- Apakah hanya digunakan alat penggerak hidrolik ?
 - Apakah proses pengerjaan/pengolahan semata-mata menggunakan tenaga manusia ?
 - Apakah pabrik dilengkapi dengan mesin/alat pengisap serpih (chip suction) ?
 - Apakah tanur pembakar serbuk gergaji menggunakan sistem pengapian langsung ?
 - Apakah peralatan pemanasan, pra-pemanasan dan pemasak lem menggunakan mesin pengapian langsung ?
 - Apakah proses pengecatan (termasuk pengecatan dengan cara penyemprotan dan pelapisan dengan cara pencelupan) dan/atau peresapan/pemadatan, dilakukan di tempat yang terpisah ? ***)
 - Adakah penggunaan plastik busa dan/atau karet busa ?
 - Apakah proses penyusunan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah ? ***)
- 15.7. Industri dan Usaha Pengolahan Makanan/Bahan Makanan, Minuman dan Tembakau.
- Khusus untuk pabrik pengolahan gula :
Perlu kah kerugian kebakaran/peledakan akibat fermentasi turut dijamin ?
 - Khusus untuk Peternakan Ayam :
Apakah digunakan alat pemanas/penerangan dengan sumber tenaga listrik ?
(Jika tidak, sebutkan sumber tenaga yang digunakan)
 - Khusus untuk pabrik susu :
Adakah proses pengeringan susu dilakukan dalam ruangan yang tidak terpisah oleh penyekat tahan api ?
 - Khusus untuk pabrik sari buah :
Apakah pemasakan dilakukan dengan pengapian langsung ?

16. Dalam hal industri terpadu dan/atau canggih; harap diberikan uraian dan/atau bagan proses produksi, secara ringkas.

Yang bertandatangan dibawah ini :

- menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut diatas dibuat dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- menyadari bahwa keterangan-keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar serta merupakan bagian dari Polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benarannya akan mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap klaim oleh Penanggung.
- mengetahui bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat pemberitahuan persetujuan dari Penanggung.

(tempat dan tanggal)

(Nama dan tanda tangan Pemohon)

Diisi oleh Petugas Perusahaan

KHUSUS KEPERLUAN PERUSAHAAN	
Nomor SPPK	
Nomor Polis	
Nama Agen/Broker	
Besarnya Premi	
Imbalan Jasa	

1. Diagram

2. Rate :
Brokerage :

3. Perhitungan premi

Premi :
Biaya polis :
Meterai : _____
TOTAL :

Petugas survey :
Tanggal survey :
Tanda tangan :

Keperluan penagihan

Nama :
Alamat :
Telp. No. :

BANKERS CLAUSE

It is noted and agreed that the property insured by this Policy has been mortgaged with Bank : PT. BANK DHARMALA - J. PANGLIMA SUDIRMAN
NO. 28 - 30 SURABAYA.

and that in consequence thereof, it has been agreed with the said mortgagee and the Insured that in case of loss, if any, payable under this Policy any payment up to the amount to which the said mortgagee is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgagee without prejudice to the rights the Insured may have on the difference.

This clause to be null and void on receipt of advice from the said mortgagee that they are no longer interested in the property insured under this Policy.

PT. Dharmala Insurance
Cabang Surabaya

KLAUSULA BANK

Dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dibawah polis ini telah dijadikan agunan pada Bank

----- **PT. BANK NIAGA CABANG SURABAYA** -----
dan berhubung dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sebesar jumlah yang menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya.

Ref.No. : 123/RDM/BC/KRD/V/1996

Surabaya, 25 Mei 1996

Kepada Yth.
Bp. Djaenal Sufredy
Jl. Wonoredjo Permai Utara IV/16
Surabaya

Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Ibu/Bapak mengenai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut :

1. Plafond kredit : Rp. 48.808.989,-
2. Jangka Waktu : 10 Tahun (120 bulan)
3. Suku Bunga : 20,5 % p.a. u/ 3 bulan
21 % p.a. u/ bln ke 4 dst (Effektif Floating)
4. Angsuran / bulan : Rp. 959.498,-
5. Asuransi Jiwa Kredit :
 - Nilai Pertanggungan : Rp. 48.808.989,-
 - Jangka Waktu : 10 Tahun
 - Premi : Rp. 554.125,-
6. Asuransi Kebakaran :
 - Nilai Pertanggungan : Rp. 32.000.000,-
 - Jangka Waktu : 10 Tahun
 - Premi : Rp. 42.800,-/ Tahun
7. Provisi : Bebas (Ditanggung Developer)
8. Biaya Administrasi : Rp. 100.000,-
9. Biaya Penilaian : Rp. -

A. JAMINAN

Tanah dan bangunan yang terletak di Citra Raya Kota Mandiri Surabaya (Developer PT. Citraland Surya). Luas Tanah : 120 M2 luas bangunan 54 M2, Blok : E.1 / 17 (Graha Citra/Pipit Benggala) Atas Nama Djaenal Sufredy.

yulinwati



B. PERSYARATAN PENARIKAN DANA / PEMBERIAN FASILITAS

1. Diijinkan setelah penandatanganan akad kredit dan atas dasar persetujuan dari Bank serta melengkapi semua dokumen yang diperlukan.
2. Mengikuti semua ketentuan umum kredit di Bank Ciputra.
3. Membuka rekening di Bank Ciputra dengan pengendapan dana minimal sebesar angsuran bulanan ditambah saldo minimum tabungan dan biaya-biaya lainnya.

C. KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN

1. Debitur wajib menutup polis asuransi jiwa yang disetujui Bank Ciputra minimal sebesar plafond kredit selama fasilitas kredit berlangsung, yang akan dipungut sekaligus.
2. Jaminan (Tanah dan Bangunan) diikat secara notariel dan bangunannya harus di asuransikan dengan Banker's Clause Bank Ciputra pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank Ciputra.

D. PELUNASAN

1. Pelunasan sebagian dapat dilakukan minimal sebesar 3 (Tiga) kali angsuran dan dikenakan biaya administrasi 1 % dari yang dilunasi.
2. Pelunasan total/keseluruhan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar 1 % dari jumlah pelunasan.
3. Pelunasan sebagian maupun total dapat dilakukan setelah angsuran berjalan 6 (enam) bulan dan harus pada tanggal angsuran.
4. Ketentuan pelunasan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

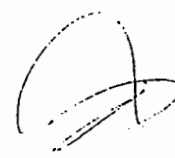
E. LAIN-LAIN

1. Bunga atas pinjaman tersebut diatas akan ditinjau kembali setiap 1 (satu) bulan dan keputusan Bank atas hal tersebut bersifat mengikat debitur.
2. Denda keterlambatan sebesar 0,25 % (seperempat persen) perhari dari jumlah angsuran dan biaya yang terlambat dibayar.
3. Ketentuan - ketentuan dan kondisi atas fasilitas tersebut tidaklah terbatas pada ketentuan-ketentuan dan kondisi yang kami sebutkan diatas. Pemberian fasilitas ini diberikan berdasarkan kondisi di bawah ini :

- * Persiapan, pelaksanaan dari pengikatan dokumentasi bentuk dan isi yang kami setujui.
- * Tidak terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi, atau lain-lain perubahan yang sangat mengganggu keadaan bisnis atau finansial saudara.
- * Hal-hal lain yang menurut Bank Ciputra akan dapat mempengaruhi kondisi rumah/jaminan.

Sebagai tanda persetujuan, kami mohon Saudara melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Harus sudah membuka rekening di Bank Ciputra dan menyetorkan dana tunai selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal pengikatan di Notaris



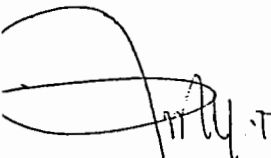
dengan perincian minimal sebagai berikut :

Biaya Provisi	Bebas (Ditanggung Developer)
Biaya Administrasi	Rp. 100.000,-
Premi Asuransi Jiwa (+/-)	Rp. 554.125,- <i>4 tahun Premi bulanan.</i>
Premi Asuransi Kebakaran+/-	Rp. 42.800,- (setahun) <i>Belum ada bangunan.</i>
Biaya Notaris (+/-)	Rp. 190.000,-
Biaya SKMHT	Rp. 100.000,-
Biaya Appraisal	Rp. -
Total Biaya (+/-)	Rp. 986.925,-

2. Biaya notaris tidak termasuk SPPJB, AJB dan Balik Nama Sertifikat.
3. Premi asuransi jiwa di atas adalah premi kondisi normal. Ketentuan premi asuransi tidak berlaku untuk kondisi di luar normal.
4. Ketentuan bunga dan kondisi yang diberikan ini hanya berlaku 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat persetujuan ini.
5. Sebagai tanda persetujuan, kami mohon saudara menandatangani surat persetujuan di atas materai Rp.2.000,- dan menyetorkan dana tabungan awal sebesar Rp.50.000,- sebagai tanda perikatan.
6. Apabila Saudara secara sepihak membatalkan perjanjian ini, maka tanda perikatan di atas akan menjadi milik Bank.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

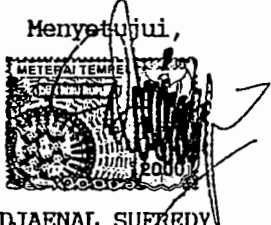
Hormat Kami,


RUDY TANUREJA

M A N A G E R

SUTOJO OESNAWI

LEGAL OFFICER

Menyetujui,

DJAENAL SUFERDY
D E B I T U R

P.T. ASURANSI BUANA INDEPENDENT

KANTOR PUSAT : JL. PINTU BESAR SELATAN No. 78, JAKARTA 11041 INDONESIA TELP. : 6266286 - 6904331 - 6912061
6264661 - 6904927 TELEX : 40137 INDEP IA. FAX : 6263005

KOTAK POS : 4166 KAWAT : INDEPAS

CABANG :
MEDAN

- JL. PALANG MERAH 30
TELP. 510740 - 510528

SEMARANG

- JL. PEKOJAN 92
TELP. 547316 - 542001

SURABAYA

- EMBONG MALANG 73 A
TELP. : 45189 - 513556

BANDUNG

- JL. JEND. SUDIRMAN 2
TELP. 4203217

PONTIANAK

- JL. TANJUNGPURA 169 C - D/ATAS
TELP. 36733

U. PANDANG

- JL. SULAWESI NO. 83
TELP. 316057

PALEMBANG

- JL. JEND. SUDIRMAN 135. 20 ILIR 1
TELP. 357446 - 360044

CIREBON

- JL. JOS SUDARSO 29
TELP. 205040-206396

61407

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menanggung — atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini — harta benda dan/atau kepentingan sebagaimana uraikan di bawah ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat an kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN **EX. 10.95.0600.0118.90**

No. Polis : **10.95.0600.0118.90** Register No. **96.05.0023**
(Batu/Perpanjangan) :
Nama Tertanggung : **UD. "SIDO SEMI"/TUAN LIEM LIMAI ENO.**
Alamat : **JL. KALIKATI WETAN NO.64.I,**
SURABAYA. (63152). **AG.03.1363.**

Jangka-waktu pertanggungan : **12 dua belas** bulan.
mulai dari tanggal **15.05.1996** sampai **15.05.1997** jam 12.00 siang waktu setempat
di mana obyek pertanggungan berada.

enerangan	listrik.	Premi Kebakaran	Rp. 112.500,-
elas Konstruksi	Kelas II(dan).	Premi jaminan tambahan	-
enis Risiko/Okupasi	Toko/Rumah Tinggal.	Premi jaminan tambahan	-
Io. Kode	29341.	Premi jaminan tambahan	-
uku Premi	11,23% p.a.	Biaya polis	" 6.000,-
aminan Tambahan	-		Rp. 118.500,-
		Pajak Penjualan	" 4.000,-
Io. Kode	-	Bea Meterai	" 122.500,-
uku Premi	-	Jumlah	Rp. 122.500,-

SERATUS DUA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH.

DENGAN HURUF :

ampiran/syarat-syarat tambahan : 1. Klausula perhitungan premi pemulihan harga pertanggungan (WAJIB). 2. Klausula pencurian selama ke-
akaran (WAJIB). 3. Klausula syarat wajib mengenai akibat dari api atau panas yang timbul sendiri dan arus pendek.
FOUNDATION CLAUSE. 5. KLAUSULA SYARAT PEMBAYARAN PREMI. E. HAKMARTY "A".
DAMAGES CLAUSE U/K. PT. BANK BUANA INDONESIA.

No.	Uraian yang Dipertanggungan	Harga Pertanggungan
	Sebuah bangunan dipergunakan untuk Toko/Rumah Tinggal, terletak di JL. KALIKATI WETAN NO.64.I - SURABAYA.	Rp. 10.000.000,-

Jumlah **Rp. 10.000.000,-**

Dibuat di **SURABAYA** pada tanggal **27 MEI 1996**

Penanggung.

P.T. ASURANSI BUANA INDEPENDENT
(BUANA INDEPENDENT INSURANCE)
GABANG SURABAYA



BANK BUANA INDONESIA

Jalan Coklat No. 12 - Surabaya

45 / 198 / 2 - 76 96

No. Krdt

Surabaya,

21 JUN 1996

19

Kepada Yth.

A/C NO. 03.6171

PT. Asuransi Buana Independent
Surabaya.

Dengan ini diberitahukan bahwa rekening
IRO Sdr, telah kami kredit dengan jumlah
tertera dibawah ini.

K e t e r a n g a n

J u m l a h

Pembayaran Premi Asuransi menurut Polis

Np. 10.96.0600.0118.90 sebesar

Rb. 96.06.0022 Np. 710.570.450

(Rupiah Seratus dua puluh dua ribu lima ratus.-

Rp. 122.500,-

Rp.

BANK BUANA INDONESIA

isc.-



BANK CENTRAL DAGANG

BCD, Jl. Ngagel Jaya 99, Surabaya 60283
Telp. : (031) 5612980 (5 Lines) Fax. : (031) 5612977 Telex : (031) 34320

No. 064/HCL/RSB/07/96

Surabaya, 29 Juli 1996

Kepada Yth

PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT
Jl. KH. HUSNI THALANG 73 A
SURABAYA.

Perihal : Bankers Clause

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk merubah nama bertanggung atas polis asuransi :

No. Polis : 10.96.0600.0094.90

Nama tertanggung
semula

PT. BANK BUANA INDONESIA QQ. TN. GANDA
WIJAYA / NY. PAULA KUMALA.

Ingka waktu
pertanggungan

: 26.04.96 - 26.04.97

Dirubah menjadi

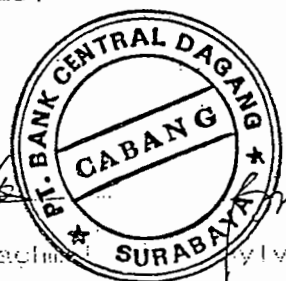
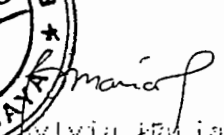
PT. Bank Central Dagang Cabang Ngagel Jaya
Surabaya QQ. CV. HERTATI NUSANTARA

Demikian permohonan perubahan nama bertanggung Asuransi ini,
atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan banyak
terima kasih.

PT. Bank Central Dagang
Cabang Ngagel Jaya - Surabaya

Mengetahui,


Gideon Rachman



Sylvia Maria



POLIS STANDAR REDAKSI

[illegible]

የገንዘብ ጥገና

५. अन्तर्गत

3714717

Wangka waktu pertandingan

17 1991 215181 b01117

• Mulai dari langgah

km 12,00 siang waktu solatpol dimana dysek pertanggungjaban berada

100

215711K

Verne Plisk/Okupas!

Child Support

NOT FOR PUBLICATION

2011.11.12

Jumlah Tambahan

[illegible]

No. Kodo

Suku Prāmā

Pertandingan Premi

Prof. J. Kobzar

Myrtille

NOV 19 1964

TOTAL

Delega Terzi (Due ritmi scabbili per un ritmo più piano)

Uraian Yang Dipertanggungjawabkan

Hamza Perazoglu

מאזן

Dibuat di ...
Jember, 15 April 2011

PT.



KLAUSULA BANK

"Dicatat dan disetujui, bahwa harta - benda yang dipertanggungkan dibawah polis ini telah dijadikan agunan pada

BANK AKITA CABANG SURABAYA

dan berhubung dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya"

Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini.

GP 10T 1995

sejak dilakukan pembayaran premi yang bersangkutan, sebagai
tanda bahwa Bank tersebut telah menerima pembayaran selama



TO EQUAD AND PHOT., OWN INTEREST, PROPERTY

DEBIT NOTA

TERTANGUNG:

NOMOR :

TANGGAL :

BROKER :

CABANG :

JENIS PERTANGGUNGAN: 1 1 3 2

NOMOR POLIS	POLIS EFEKTIF	POLIS SERAKHIR	HARGA PERTANGGUNGAN
			RP.
URAIAN			

Apply to
Tagihan Premi

Baa Meteral
Biaya Administrasi

RP.

RP.

RP.
RP.

--- Mohon diteliti pada rekening ini

RP.

SDR/CD

PT.

42



POLIS STANDARD KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan/atau kepentingan sebagaimana diuraikan dibawah ini, terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang terletak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan dalam polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : DDFISB.96.0473(Perpanjang) Ex. Polis: DDFISB.95.0382
Nama Tertanggung : PT. TAMARA BANK (K) TMR
Alamat : JL. COKLAT NO 8 SURABAYA

Jangka-waktu pertanggungan : 12 BULAN
mulai dari tanggal : 10 JULI 1996 sampai : 10 JULI 1997 jam 12.00 siang
waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada

Jenis Risiko/Okupasi : TOKO
No. Kode : 20341 Kelas Konstruksi : 1 Penerangan : LISTRIK
Suku Premi : 7,500%

Jaminan Tambahan :
No. Kode : Suku Premi :

Premi Kebakaran : Rp. 225.000.000,- x 7,500% = Rp. 1.687.500,-
Premi Tambahan :
1.687.500,- = Rp. 1.687.500,-
Biaya Polis = Rp. 5.000,-
Biaya Materai = Rp. 4.000,-
Rp. 1.696.500,-

(TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus RUPIAH SAJA)

Lampiran/syarat-syarat tambahan : - Klausula pencurian selama kebakaran. Syarat wajib akibat api/panas yang timbul sendiri & arus pendek,
Klausula perhitungan premi pemulihan harta pertanggungan.

KLAUSULA BANK, SUBJECT TO NEW WARRANTY "A"

KLAUSULA KEWAJIBAN (WARRANTY) PEMBAYARAN PREMI

Lokasi Pertanggungan

JL. PASAR BESAR WETAN SURABAYA.

Uraian Yang Dipertanggungan

Harga Pertanggungan

1. ATAS SEMUA BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TOKO = Rp. 100.000.000,-
2. ATAS STOK BARANG DAGANGAN BERUPA TERPAL PLASTIK, PREL TERPAL
KAIN, TERPAL TENDA, KAPUNG PLASTIK DLL. = Rp. 125.000.000,-
Rp. 225.000.000,-

Dibuat di

SURABAYA, 13 JULI 1996

CI/35/ 8

PT. ASURANSI EKA LLOYD JAYA

PT. Bahtera Arthaguna Parama
 INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS
 association with :
Adjusting Services (Asia) Limited
 PL Associates Co., Ltd. - Thailand

Jl. Raya Cinara, Block M, No. 17
 Jakarta Selatan, INDONESIA

Telephone : 7541172 (Hunting) - 7544845 (Hunting)
 Telex : 63938 STARXIA
 Facsimile : (62-21) 7540870

Technical Adviser : M. Penhallurick, F.C.I.L.A., A.I.A., A.C.

UNDEL

OUR REF: 0087/Fax/ST.01.86 DATE: 30 Januari 1986

FACSIMILE TRANSMISSION COVER

TO : PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT (031 5313556)
 FROM : Bapak DJ. SUFREDDY
 SUBJECT : PT. BAHTERA ARTHAGUNA PARAMA
 NUMBER OF PAGE(S) : 2 (dua) (INCLUDING THIS COVER)

MESSAGE

Dengan hormat,

Hal : Klaim kebakaran - Polis No. 11.94.0600.0838.50
 Tertanggung, UD. GUNUNG MAS / Mr. MULIADI
 tanggal kejadian : 28 Nopember 1985
 File kami No. 118515 F

Menyusuli fax kami terdahulu No. 1071/Fax/ST.12.85 tertanggal 12 Desember 1985, saat ini kami masih menunggu penyampaian dokumen pendukung yang kami sampaikan dalam fax tersebut. Untuknya kami mohon ditegaskan kepada Tertanggung untuk segera menyampaikan kepada kami atau kepada kantor Saudara seluruh kelengkapan dokumen pendukung klaim. Adapun dokumen tersebut adalah :

1. Pengajuan klaim secara formal.
2. Fotokopi bukti kepemilikan/sertifikat bangunan dan IMB.
3. Perincian biaya membangun kembali bangunan yang terbakar oleh dua (2) kontraktor / pemborong yang mencakup volume pekerjaan, harga satuan, harga total, detail bangunan serta gambar bangunan berskala.
4. Gambar/electrical wiring diagram yang berada didalam bangunan tersebut.
5. Perincian kerugian mesin yang terbakar dengan mencantumkan tahun pembelian, merk serta nilai dari masing-masing mesin tersebut dan juga disertakan fotokopi faktur pembelian atau penawaran harga baru dari masing-masing supplier.
6. Perincian kerugian untuk bahan baku berupa cat maupun bahan pembantu lainnya dengan disertai fotokopi faktur pembelian selama 6 bulan terakhir.

IF YOU DO NOT RECEIVE ALL THE PAGE(S), PLEASE CONTACT US IMMEDIATELY

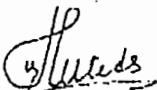
(62-21) 7540870

with associated offices in Hongkong, Thailand, Burma and Singapore.

7. Perincian kerugian untuk barang setengah jadi maupun barang jadi dengan mencantumkan jumlah, harga satuan dan harga total.
8. Catatan keluar masuk barang selama 6 bulan terakhir.
9. Fotokopi kontrak kerja dari masing-masing pemberi jasa finishing atau pengecatan selama 6 bulan terakhir maupun juga kontrak kerja yang sudah diterima tetapi belum dilaksanakan.
10. Perincian Harga Pokok Produksi (HPP) untuk finishing atau pengecatan dari tiap jenis barang.
11. Fotokopi rekening koran yang berhubungan dengan aktifitas UD. Gunung Mas selama 6 bulan terakhir.
12. Laporan dari Kepolisian mengenai adanya kebakaran.

Demikianlah penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Salam,


SUTEDJO

Tembusan : PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT - Kantor Pusat
Up. Yth. Bapak BENNY SUTEDJO



END

with associated offices in Hongkong, Thailand, Burma and Singapore.